

**ANALISIS PENERAPAN EARMARKING TAX ATAS  
PAJAK ROKOK UNTUK PENGADAAN *SMOKING AREA***

**(Studi Pada Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana**

**Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Oleh:**

**RIZKY RESITA REVIANA**

**(135030401111090)**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2017**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan *Earmarking Tax* Atas Pajak Rokok Untuk  
Pengadaan *Smoking Area* (Studi Pada Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Rizky Resita Reviana

NIM : 135030401111090


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 13 Oktober 2017

Komisi Pembimbing



**Drs. Achmad Husaini, MAB.**  
**NIP. 195807061985031004**


## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 29 November 2017  
Jam : 12.00 – 13.00  
Skripsi atas nama : Rizky Resita Reviana  
Judul : Analisis Penerapan *Earmarking Tax* Atas Pajak Rokok Untuk Pengadaan *Smoking Area* (Studi pada Kabupaten Malang)  
dan dinyatakan

**LULUS**


### MAJELIS PENGUJI

Ketua,  
  
**Drs. Achmad Husaini, MAB**  
**NIP. 19580706 198503 1 004**

Anggota,

  
**Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si, Ph.D**  
**NIP. 19730530 200312 2 001**

Anggota,

  
**Latifah Hanum, SE., MSA., Ak.**  
**NIP. 201404 8406171 1 002**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Oktober 2017



## Lampiran 3

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**CURRICULUM VITAE**



Nama	Rizky Resita Reviana
Tempat, tanggal lahir	Lumajang, 14 April 1995
Usia	22
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Pendidikan Terakhir	SMAN 3 Probolinggo
Alamat di Malang	JL.Mayjend Panjaitan Gang 2 No.40
Email	rizkyresitareviana@gmail.com
Nomor Handphone	082237466112
Status Perkawinan	Belum Menikah

**Riwayat Pendidikan**

1999-2001	Taman Kanak-Kanak	TK Dharma Wanita
2001-2007	Sekolah Dasar	SDN Ranuyoso 01
2007-2010	Sekolah Menengah Pertama	SMPN 1 Sukodono
2010-2013	Sekolah Menengah Atas	SMAN 3 Probolinggo
2013-sekarang	Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya

Kupersembahkan karyaku untuk orang tua tercinta Ibu Sunarsin dan Ayah Abu Hasan.

Saudari (Yunita Eka Sari) dan saudara (Febrian Tri Aksandi) tersayang.

Serta seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

## RINGKASAN

Rizky Resita Reviana, 2017, **Analisis Penerapan *Earmarking Tax* Atas Pajak Rokok Untuk Pengadaan *Smoking Area***. (Studi pada Kabupaten Malang), Drs. Achmad Husaini, MAB 129 Hal + xvi.

*Earmarking tax* dari pajak rokok di Kabupaten Malang masih belum membiayai pelayanan kesehatan masyarakat terutama dalam pembangunan *smoking area* namun dibiayai oleh DBHCHT. Pajak rokok yang memiliki dasar hukum memiliki hak untuk membiayai *smoking area*. Peraturan dari pajak rokok yang sudah jelas peruntukkannya bertumpang tindih dengan DBHCHT dalam pengadaan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*).

Tujuan dari penelitian ini berasal dari latar belakang yang ada. Pertama mengetahui jumlah dana *earmarking tax* dari pajak rokok yang diterima Kabupaten Malang. Kedua untuk mengetahui penerapan *earmarking tax* dari pajak rokok untuk pendanaan *smoking area* di Kabupaten Malang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada jumlah bagi hasil pajak rokok yang diterima Kabupaten Malang, jumlah *earmarking tax* dari pajak rokok serta penerapan *earmarking tax* atas pajak rokok tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dan waktu penerimaan bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang ditentukan oleh Provinsi. Penerimaan bagi hasil pajak rokok tersebut sebagian dananya atau *earmarking tax* minimal 50% telah dimanfaatkan oleh Kabupaten Malang sesuai peraturan, Kabupaten Malang memanfaatkan *earmarking tax* dari pajak rokok sebagian sudah sesuai petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat, namun tidak pada pembangunan *smoking area*. Pemakaian pajak rokok di Kabupaten Malang juga mendanai kegiatan yang tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, justru terkait dengan pemeliharaan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penggunaan pajak rokok dengan cukai rokok hampir sama sehingga pengguna anggaran pajak rokok mengira kedua jenis dana tersebut sama saja.

Saran yang bisa diberikan oleh penulis terkait hasil penelitian yaitu perlu adanya peningkatan pengetahuan dari pihak penerima dan pengguna anggaran terkait penerimaan bagi hasil dari pajak rokok. Perlu adanya komunikasi antar SKPD terkait pemakaian *earmarking tax* dari pajak rokok, agar pihak pemakai anggaran lebih mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dilakukan selain kegiatan yang sudah didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Terutama dalam pembangunan *smoking area*. SKPD yang tidak memiliki hubungan dengan peningkatan kesehatan masyarakat harus menyadari tidak memiliki hak untuk menggunakan *earmarking tax* dari pajak rokok.

## SUMMARY

Rizky Resita Reviana, 2017, **Analysis of The Implementation of Cigarette Tax Allocations for The Procurement of Smoking Area.** (Study on Kabupaten Malang), Drs.Achmad Husaini, MAB 129 Hal + xvi.

Earmarking tax from tobacco tax in Kabupaten Malang still not funding public health service especially in development area of smoking area but financed by DBHCHT. Cigarette tax which has a legal basis has the right to finance the smoking area. The regulations of cigarette taxes that are clearly designated overlap with DBHCHT in the procurement of a special place to smoke (smoking area).

The purpose of this study comes from the background that exists. First to know the amount of earmarking tax funds from cigarette taxes received by Kabupaten Malang. Secondly, to find out the application of earmarking tax from cigarette tax to fund the smoking area in Kabupaten Malang. The type of research used by researchers is descriptive. Analysis method in this research is interview and documentation. The focus of research conducted by the author is on the amount of tax revenue cigarettes received Kabupaten Malang, the number of earmarking tax from cigarette tax and the application of earmarking tax on tobacco tax.

The results of this study indicate that the amount and timing of revenue for cigarette tax revenue in Kabupaten Malang is determined by the Province. The tax revenue share of the tobacco is part of the fund or the earmarking tax of at least 50% has been utilized by Kabupaten Malang according to the regulation. Kabupaten Malang utilize earmarking tax from cigarette tax partially as according to technical manual of cigarette tax usage for public health service, but not at development of smoking area. The use of tobacco taxes in Kabupaten Malang also fund activities that do not provide health services to the community, it is associated with maintaining the maintenance of tranquility and public order. The use of cigarette taxes with cigarette taxes is almost the same, so the users of the cigarette tax budget think both types of funds are the same.

Suggestions that can be given by the authors related to the research results that need to increase the knowledge of the recipients and users of budgets related to revenue sharing from tax cigarettes. There is a need for communication between SKPD related to the use of earmarking tax from cigarette tax, so that the user of budget more know what activities can be done other than activities that have been funded by tobacco excise duty revenue fund (DBHCHT). The strongest in the development of smoking area. SKPD that has no relationship with the improvement of public health should be aware of not having the right to use earmarking tax from cigarette tax



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Earmarking Tax* Atas Pajak Rokok Untuk Pengadaan *Smoking Area* (Studi Pada Kabupaten Malang)”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn.) pada program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Selama proses penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

6. Bapak Drs. Achmad Husaini, MAB selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, masukan dan kritik selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga terkasih, Bapak, Ibu, Mbak Yuyun, Aksa dan keluarga penulis yang senantiasa memberi doa, dukungan dan perhatian selama penulisan skripsi berlangsung.
8. Teman-teman seperjuangan dan sepermainan Firdha, Cahyo, Eunike, Anjar, Dheny, Saadilah, Astri, Henis, Reni, dan Devita, yang senantiasa hadir dan membantu pada proses penulisan skripsi berlangsung.

Seluruh teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi khususnya angkatan 2013 yang memberikan dukungan, dorongan, kritik, dan saran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2017

Rizky Resita Reviana

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>TANDA PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	iv
<b>SUMMARY</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kontribusi Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Empiris.....	8
1. Indah (2015) .....	8
2. Kusumo (2015) .....	9
B. Tinjauan Teoritis .....	10
1. Otonomi Daerah .....	10
2. APBD .....	14
3. Pajak Daerah .....	18
4. Pajak Rokok .....	23
5. Bagi Hasil Pajak .....	28
6. Peraturan Pemerintah Terkait Pengendalian Rokok .....	35
C. Kerangka Pemikiran .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	42
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43

F. Instrumen Penelitian .....	44
G. Analisis Data.....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Letak Geografis Kabupaten Malang.....	46
2. Sejarah Berdirinya Pajak Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset .....	47
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Malang.....	48
4. Visi dan Misi .....	50
5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Malang .....	51
6. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Malang .....	51
B. Penyajian Data.....	52
1. Jumlah Bagi Hasil Pajak Rokok .....	52
2. Jumlah <i>Earmarking Tax</i> dari Pajak Rokok.....	55
3. Penerapan <i>Earmarking Tax</i> dari Pajak Rokok .....	56
C. Analisis Data.....	61
1. Jumlah Bagi Hasil Pajak Rokok .....	61
2. Jumlah <i>Earmarking Tax</i> dari Pajak Rokok.....	66
3. Penerapan <i>Earmarking Tax</i> dari Pajak Rokok .....	69
D. Pembahasan .....	73
1. Jumlah Bagi Hasil Pajak Rokok .....	73
2. Jumlah <i>Earmarking Tax</i> dari Pajak Rokok.....	74
3. Penerapan <i>Earmarking Tax</i> dari Pajak Rokok .....	76
<b>BAB KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
Daftar Pustaka .....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Pajak yang di <i>Earmark</i> dalam UU No. 28 Tahun 2009 .....	34
Tabel 2.2 Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan Daerah Kabupaten/ Kota .....	35
Tabel 4.1 Laporan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014 .....	53
Tabel 4.2 Laporan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015 .....	53
Tabel 4.3 Laporan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016 .....	54
Tabel 4.4 Pihak yang menggunakan <i>Earmarking Tax dari</i> dana bagi hasil pajak rokok Tahun Anggaran 2014 .....	59
Tabel 4.5 Pihak yang menggunakan <i>Earmarking Tax dari</i> dana bagi hasil pajak rokok Tahun Anggaran 2015 .....	59
Tabel 4.6 Pihak yang menggunakan <i>Earmarking Tax dari</i> dana bagi hasil pajak rokok Tahun Anggaran 2016 .....	60

## DAFTAR GAMBAR

2.3 Kerangka Pemikiran.....	39
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Malang .....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (PP Nomor 2, 2015). Salah satu komponen pembangunan yaitu suatu daerah, karena memiliki kemampuan dan mengerti kebutuhan wilayahnya (Kuncoro, 2014:3). Daerah dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri dari sumber penerimaan yang ada melalui desentralisasi fiskal (Oktaviana, 2014:1)

Desentralisasi fiskal yakni pelimpahan kewenangan yang mencakup *self financing* atau *cost recovery* (pembayaran sendiri) dalam pemberian pelayanan publik, peningkatan kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan (*tax power*), transfer dana bagi hasil, serta kewenangan dalam kebebasan melakukan pinjaman (Halim&Mujib, 2009:2). Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dijadikan sebagai sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan negara khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang baik. Pelayanan tersebut digunakan untuk percepatan pemerataan kesejahteraan kehidupan berbangsa (Halim&Mijub, 2009:4). Salah satu tolak ukur masyarakat sejahtera bisa dilihat dari tingkat kesehatan, sesuai dengan upaya percepatan pembangunan kesehatan oleh pemerintah dalam target tahun 2015-2019 (slideshare.com, 2017). Percepatan pembangunan dapat dilihat dari hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan dana yang tepat melalui dana perimbangan.

Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah bermakna bahwa pendanaan harus mengikuti pembagian urusan dan pertanggungjawaban dari masing-masing tingkat pemerintahan yang akan mempengaruhi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau keuangan daerah (Adisasmita, 2011:3). APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) (Permendagri No.13, 2006). Sumber penerimaan APBD adalah pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. APBD yang berasal dari pajak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kuncoro, 2014:46-47). Salah satu sumber PAD tersebut yaitu pajak daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten) (UU No. 28 Tahun 2009). Pemerintah daerah dapat memanfaatkan pajak tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (forumpajak.org, 2017). Pemanfaatan pajak daerah dapat dilakukan dengan perluasan basis pajak daerah ( fisik, biaya, atau karakteristik lain dari objek pajak) atau bisa dengan menambah jenis pajak baru. Salah satu penambahan jenis pajak baru dilakukan dengan menetapkan pajak rokok (Nikho, 2010).

Pajak rokok ialah pungutan 10% dari cukai rokok oleh Pemerintah (UU No. 28 Tahun 2009). Pada tanggal 1 Januari 2104 pajak rokok baru efektif dilaksanakan. Alasan pajak rokok baru diberlakukan selain untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah juga karena bahaya rokok yang dapat menyebabkan kerusakan bukan kepada perokok tapi juga berimbas terhadap lingkungan sekitar perokok (perokok pasif). Pertumbuhan konsumsi rokok oleh masyarakat yang



terus meningkat juga menjadi alasan untuk membatasinya. (Nikho, 2010). Mengingat meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia dari 27% pada tahun 1995, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013 (depkes.go.id, 2017).

Penetapan pajak rokok termasuk jenis pajak daerah yang wajib dialokasikan atau disebut dengan *earmarking tax*. *Earmarking tax* merupakan kebijakan pengalokasian dana pajak yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pajak yang dipungut (Masihor & Pontoh, 2011). *Earmarking tax* dialokasikan paling sedikit 50% dari penerimaan bagi hasil pajak rokok bagian kabupaten/kota untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang (UU No. 28 Tahun 2009).

*Earmarking tax* memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan peranannya dalam memberikan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat melalui perlindungan dari bahaya rokok (Indah, 2015). Bentuk pelayanan kesehatan masyarakat terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative (UU No.36, 2009). Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit yang akan diderita perokok aktif maupun pasif (promotif dan preventif) (PMK No 40, 2016 ). Salah satunya dengan mendirikan tempat khusus bagi perokok (*smoking area*). Pembangunan *smoking area* dapat membantu perokok pasif terhindar dari asap rokok yang dapat menyebabkan munculnya beberapa gangguan kesehatan (www.alodokter.com, 2017).

Salah satu daerah yang mendapat pengalokasian dana dari pajak rokok yaitu Kabupaten Malang. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu Wiwik selaku Kepala Seksi Pendataan Pajak Daerah Kota Malang. Beliau tidak menyebutkan alasan tertentu dari pengalokasian dana dari pajak rokok yang hanya di terima Kabupaten Malang di Malang Raya. Sejak tahun 2014 Kabupaten Malang mendapat bagi hasil pajak rokok sebesar Rp. 36.172.914.151,00. Pada tahun 2015 penerimaan bagi hasil pajak rokok bertambah menjadi Rp. 49.908.298.898,00. Tahun ketiga pada 2016 bagi hasil pajak rokok yang diterima Kabupaten Malang sebesar Rp. 46.090.844.121,00. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan staf penerima bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang.

Pemkab Malang juga telah mendirikan *smoking area* sebanyak 5 lokasi dalam Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau ([malangkab.go.id](http://malangkab.go.id), 2017). Program tersebut justru fokus terhadap peningkatan jumlah pembinaan industri rokok dan tembakau ([issu.com](http://issu.com), 2017). Program ini melakukan perbaikan terhadap industri rokok terutama tenaga kerja didalamnya. Sumber daya manusia yang memadai dalam penguasaan dan keterampilan dilingkungan hasil tembakau menjadikan daya tarik pemerintah daerah untuk membinanya agar dapat memproduksi rokok yang berkualitas sesuai standart ([disperindag.malangkab.go.id](http://disperindag.malangkab.go.id), 2017).

Salah satu pejabat Daerah Kabupaten Malang juga memberi pernyataan kepada penerbit berita bahwa *smoking area* yang dibangun berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ([malangvoice.com](http://malangvoice.com), 2017). Pernyataan

tersebut sesuai dengan arahan rincian penggunaan dana bagi hasil dari cukai (PMK No.20, 2009), peraturan tersebut menjelaskan bahwa dana dari bagi hasil cukai digunakan untuk mendirikan *smoking area*. Kabupaten Malang membangun tempat khusus untuk merokok dengan menggunakan dasar hukum dari cukai, sehingga sesuai arahan pembangunan tersebut dijalankan.

Pembangunan *smoking area* di Kabupaten Malang yang menggunakan DBHCHT memiliki dasar hukum, *earmarking tax* dari pajak rokok juga memberikan pertunjuk untuk melakukan pembangunan khusus untuk merokok. Pengalokasian dana dari pajak rokok untuk pelayanan kesehatan terutama pembangunan *smoking area* masih belum tepat sasaran. *Smoking area* di Kabupaten Malang dibangun menggunakan DBHCHT, padahal selama 3 (tiga) tahun terakhir Kabupaten Malang mendapat bagi hasil pajak rokok. Peraturan dari pajak rokok yang sudah jelas peruntukkannya bertumpang tindih dengan DBHCHT dalam pengadaan tempat khusus untuk merokok. Beberapa fakta yang diketahui, menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Earmarking Tax* Atas Pajak Rokok Untuk Pengadaan *Smoking Area*”**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Berapakah penerimaan dana *earmarking tax* atas pajak rokok di Kabupaten Malang ?

2. Bagaimana penerapan *earmarking tax* atas pajak rokok untuk pengadaan *smoking area* di Kabupaten Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui jumlah penerimaan dana *earmarking tax* atas pajak rokok di Kabupaten Malang.
2. Mengetahui penerapan *earmarking tax* atas pajak rokok dalam hal pendanaan *smoking area* di Kabupaten Malang.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan kebijakan *tax earmarking*, pengalokasian anggaran untuk pengadaan *smoking area* dan kebijakan lain yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, dapat menjadi literatur bagi peneliti-peneliti akademisi lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang serupa di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Malang dalam menerapkan peraturan dan kebijakan mengenai *tax earmarking* untuk pendanaan *smoking area* sebagai program pemerintah yang digunakan untuk melindungi perokok

pasif serta dapat menekan perokok aktif untuk tidak merugikan pihak lain dengan rokoknya.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Pembahasan penelitian ini dibagi kedalam beberapa bagian pembahasan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, tujuan penelitian, fungsi penelitian baik dikalangan akademisi maupun praktisi, serta sistematika penulisan penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini diantaranya mengemukakan teori dan pengertian dari pajak secara umum, kemudian tentang pajak daerah, pengertian earmarking tax, penggunaan dana yang diearmarked.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang penyajian data hasil penelitian, pemakaian dana earmarking tax dari pajak rokok, penerapan dana tersebut untuk pembangunan smoking area, kendala yang terjadi serta solusi yang tepat untuk menerapkan

dana yang earmarked dari pajak rokok sesuai sasaran yang diharapkan terutama untuk pengadaan *smoking area*.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dalam penerapan earmarking tax atas pajak rokok serta saran yang digunakan peneliti dalam rangka menangani kendala yang dialami pada saat penggunaan dana yang di earmarked untuk smoking area.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Empiris**

Penelitian Empiris adalah segala informasi yang diperoleh melalui eksperimen, penelitian atau observasi. Data empiris merupakan data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Kajian empiris yang disertakan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu disertakan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu diperlukan guna mengetahui tingkat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian berbeda dengan studi yang diambil peneliti :

Indah (2015) meneliti tentang “ Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat”. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pasal 31 Undang – undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan data-data mengenai Dana Bagi Hasil Pajak Rokok. Penelitian ini fokus kepada data-data program terkait Alokasi Dana Pajak Rokok pada tahun 2014 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah melaksanakan alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). UKM meliputi upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan, sedangkan UKP meliputi upaya kuratif dan rehabilitatif dibidang kesehatan.

Kusumo (2015) meneliti tentang “Penerapan Kebijakan *Earmarking Tax* Atas Pajak Rokok di Kota Yogyakarta Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan”. Penelitian ini bertujuan mengetahui permasalahan terkait dengan penerapan kebijakan *earmarking tax* atas pajak rokok dalam kaitannya dengan asas kemanfaatan di Kota Yogyakarta. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian hukum empiris dan normatif. Fokus dari penelitian ini adalah ingin mengetahui berpengaruhnya kebijakan pajak rokok terhadap tingkat konsumsi rokok dan kekurangpahaman masyarakat terhadap kebijakan pajak rokok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan kebijakan *earmarking tax* atas pajak rokok Kota Yogyakarta berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 51 Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah sesuai dengan asas kemanfaatan jika ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Robert Carling yang menjelaskan bahwa hasil dari *earmarking tax* atas pajak rokok digunakan untuk program pengeluaran pemerintah yang spesifik dan membiayai seperlunya, yaitu untuk pelayanan



kesehatan masyarakat. Kemanfaatan pajak rokok dalam permasalahan ini mengarah kepada ketepatan sasaran penggunaan pajak untuk mendanai bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan kesehatan terkait dengan bahaya yang diakibatkan oleh rokok terhadap lingkungan sekitarnya. Sasaran yang menjadi fokus penerapan kebijakan *earmarking tax* atas pajak rokok di Yogyakarta yang tujuan utamanya adalah untuk membatasi jumlah perokok, tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rokok di daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan yang membahas mengenai *earmarking tax* atas pajak rokok khususnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti lebih menekankan pembahasan mengenai dana yang di *earmark* dari pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dalam hal pengadaan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*). Perbedaan juga ditunjukkan pada jenis penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kabupaten Malang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Otonomi Daerah**

#### **a. Pengertian**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 34, 2004). Daerah otonom sendiri disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah yang dimaksud ialah pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Adapun pokok-pokok Prinsip dan Asas Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- (1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- (3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Kuncoro, 2014; Kemendagri, 2014, 32).

#### b. Prinsip – Prinsip Otonomi Daerah

Salah satu prinsip Otonomi Daerah adalah Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab lebih merupakan kewajiban bagi daerah dari pada hak (UU 5, 1974). Prinsip Otonomi Daerah yang lain adalah Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas asas desentralisasi (UU 5, 1974).

Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab adalah :

- 1) Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan

Otonomi Daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.

- 2) Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di Daerah.
- 3) Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang di daerah.

c. Titik Berat Otonomi Daerah

Titik berat otonomi yang diletakkan pada daerah Kabupaten dan Daerah yaitu untuk memerdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (UU 32, 2004). Otonomi secara utuh pada Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Tujuan dan titik berat Otonomi Daerah di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah agar Pemerintah Daerah lebih responsif dalam memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat, memberdayakan masyarakat, peran serta masyarakat. Hal itu diperkuat dengan asumsi bahwa daerah Kabupaten dan Daerah Kota secara geografis dan kependudukan relatif dekat dalam berhubungan langsung dengan apa yang keinginan/kemauan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diketahui

masalah yang dihadapi masyarakat, mengembangkan peran serta masyarakat, kemauan dan keinginan daerah akan lebih cepat teratasi dan dapat dipecahkan.

d. Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan Otonomi Daerah, secara sederhana adalah sebagai berikut :

- 1) Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk menjaga stabilitas politik dalam menghadapi adanya tuntutan akan lokalizon atau usaha pemisahan dari Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Argumen klasik mengatakan bahwa daerah akan lebih mengetahui kondisi keamanan, kekurangan dan karakteristiknya dari pada Pemerintah Pusat. faktor kedekatan fisik yang akan memudahkan masyarakat lokal untuk menyelenggarakan pelayanan secara bertanggung jawab.
- 2) Usaha untuk mencapai kemandirian peningkatan kehidupan masyarakat yaitu melalui pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh sumber daya, aset dan potensi sumber daya yang ada di daerah. Sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya manusia sebagai pelaksana sumber daya alam infrastuktur, pendapatan, pelayanan/pembelanjaan, pengeluaran Otonomi Daerah, yang akan menimbulkan rasa saling ketergantungan yang bersifat adil, jujur, dan terbuka dari Otonomi Daerah/ kawasan/wilayah.
- 3) Tujuan Otonomi juga untuk lebih meningkatkan pemerataan pembangunan, namun bukan pemekaran daerah.

e. Manfaat Dari Otonomi Daerah

Adapun manfaat dari otonomi daerah sebagai berikut :

- 1) Pemberiaan dari pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sangat tergantung pada kemauan, kemampuan aparaturnya dalam mengelola dan memperoleh daftar serta mengorganisasikan manusianya sebagai aktor dalam membiayai kegiatan dan manusia sebagai aktor dalam proses pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Pelaksanaan desentralisasi diharapkan daerah dalam mengalokasikan dana pembangunan serta tepat berdasarkan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan hasilnya secara agregat akan lebih optimal. Hal ini yang perlu mendapat perhatian adalah terciptanya *equity* baik berupa *horizontal equity* (sejauh mana pemberian Kabupaten Malang memiliki kapasitas fiskal untuk memberi tingkat pelayanan yang sama kepada masyarakat) maupun *within state equity* (kemauan, kemampuan Pemerintah Kabupaten Malang untuk memperbaiki distribusi pendapatan daerah).

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

### **a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PP 58, 2005). Menurut (Saragih, 2003: 29) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Menurut (Halim, 2004: 35) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya sehubungan yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

Pengertian APBD menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan suatu daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *output* yang ditetapkan (Kepmendagri 29, 2002). Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai

pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD juga harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan Belanja Modal.

#### b. Struktur APBD

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisal lebih perhitungan anggaran tahun anggran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah” (Permendagri 13, 2006).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal yaitu :

“Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tak disangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategaori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran

daerah. Sumber penerimaan daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang, pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih anggaran tahun sekarang. (Halim, 2004: 45 )”

Kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal terdiri atas tiga bagian, yaitu :

- 1) Anggaran pendapatan yang terdiri atas:
  - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
  - b) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- 2) Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- 3) Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### c. Fungsi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:



- 1) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 4) Fungsi alokasi yang berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
- 5) Fungsi distribusi yang berarti bahwa anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilisasi yang berarti bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian dan Prinsip Pajak Daerah**

Diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II (UU 12, 2009). Pemerintahan daerah hanya

dibedakan menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya (Darwin, 2010: 67). Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (UU 28, 2009). Pajak daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam atau batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan BPHTB. (Halim, dkk, 2014: 499)

Definisi pajak daerah diatas dapat dikatakan bahwa pajak daerah memiliki arti yang tidak beda jauh dengan pajak pusat. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan pajak (Darwin, 2010: 68). Pajak daerah sendiri merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Adisasmita, 2011:

11). PAD tersebut yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya.

Penjelasan secara umum tentang pajak daerah diatas dapat diketahui karakteristik pajak daerah sebagai berikut (Zuraida, 2012: 31-32):

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemungutan tersebut dilaksanakan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah
- 3) Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- 6) Digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pemasukan terbesar dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu dioptimalkan dalam pencapaian pajak dari daerah tersebut. Seperti halnya pajak pusat, pajak daerah juga digunakan pemerintah setempat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka diperlukan prinsip yang baik untuk melancarkan tujuan pemerintah daerah

tersebut. Prinsip daerah tersebut menurut Devas dalam Mahmudi (2010:23) adalah:

1) Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

2) Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

3) Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

4) Prinsip Keberterimaan politis

Pajak daerah harus diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

5) Prinsip Nondistorsi terhadap perekonomian

Pajak daerah tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

b. Fungsi Pajak Daerah

Seperti halnya pajak pusat, pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Ditinjau dari fungsi *budgetair*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, pengeluaran pembanguna atau transfer ke daerah.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Sementara itu, dilihat dari fungsinya sebagai pengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan antara lain sebagai alat pemerataan distribusi pendapatan (Simanjutak dan Mukhlis, 2012: 28)

- c. Kriteria Pajak Daerah

Terkait dengan pajak daerah, kriteria pajak daerah oleh Davey (dalam Dawin, 2010: 68-81) terdiri dari 4 hal yaitu :

1. Kecukupan dan Elastisitas

Pesryaratan yang pertama dan yang jelas untuk suatu sumber pendapatan adalah dimana sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Pajak terutama pajak daerah harus dapat menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama akan kenaikan pengeluaran pemerintah.

2. Keadilan

Prinsipnya adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

### 3. Kemampuan Administratif

Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlahnya, sangat memerlukan integritas dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam administrasinya.

### 4. Kesepakatan Politis

Kemauan politis ini tergantung pada dua faktor yaitu kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan.

## 4. Pajak Rokok

### a. Pengertian Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Cukai Rokok di Indonesia dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai, yaitu :

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan
- 2) Peredarannya perlu diawasi
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau

- 4) Pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagaimana di atas yang dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai dinyatakan sebagai barang kena cukai. Salah satu jenis barang yang merupakan barang kena cukai adalah hasil tembakau dalam bentuk cukai rokok (UU 28, 2009). Cukai rokok dapat diartikan sebagai cukai yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Penetapan pajak rokok telah melalui pertimbangan yang panjang dan matang yang disepakati oleh pemerintah bersama dengan DPR. Pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 18 Agustus 2009, Menteri Keuangan menyatakan bahwa walaupun merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan.

Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain pemeberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai *earmarking*.

#### b. Dasar Hukum

Pemungutan Pajak Rokok di Indonesia dilakukan paling cepat pada tahun 2014 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Pemerintah provinsi yang ingin menerapkan Pajak Rokok di wilayah daerahnya harus membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok yang dimulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Pengenaan Pajak Rokok tidak mutlak pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak provinsi. Pajak Rokok dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pajak rokok dipungut pada suatu daerah provinsi, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Rokok yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Rokok di daerah provinsi yang bersangkutan.

##### 1) Undang-Undang

Undang-undang yang mengatur mengenai pajak rokok yaitu :



- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- b) PMK No 41/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak Rokok yang menjadi subjek pajak adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Wajib pajak adalah badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat

menunjuk seorang kuasa dengan suarat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Objek Pajak Rokok

Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Berikut penjelasannya lebih lanjut:

- 1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas engan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas kretek, sigaret putih, sigaret kelembak kemenyan.
  - a. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuataannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memerhatikan jumlahnya.
  - b. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
  - c. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampuri dengan kelembak dan atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- 2) Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari atas siagret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin.
  - a. Yang dimaksud dengan “sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin” adalah sigaret putih dan sigaret kretek yanag dalam pembuataannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter,

pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

- b. sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan, dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- c. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- d. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti. (Siahaan, 2013: 289-297)

## **5. Bagi hasil Pajak**

### **a. Alokasi**

Alokasi dana dari pemerintah pusat yang sering disebut di negara-negara pesemakmuran sebagai *vote* yaitu suatu penetapan bagian anggaran negara berdasar pada pemungutan suara dalam lembaga pembuat undang-undang. Tipe pendanaan ini umumnya lebih berkaitan dengan administrasi wilayah

(*dekosentrasi*) daripada tipe-tipe lain dari pemerintah daerah. Dalam konteks keuangan daerah, *vote* merupakan suatu jumlah yang dialokasikan untuk tujuan tertentu yang dapat melibatkan pemerintah daerah mengadakan pengeluaran sampai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Alokasi dana kepada pemerintah daerah yang mandiri (*devolved*) seperti pemerintah daerah otonom, lebih sering berupa *grant* yang bisa disebut dengan bantuan atau subsidi. Tipe dari dana pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah adalah bagi hasil pajak. Bagi hasil ini umumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat semata-mata yang pada hakekatnya adalah merupakan suatu bentuk alternatif dari bantuan.

#### b. Bagi hasil Pajak

Penetapan bagi hasil pajak menyangkut masalah bagaimana mencari ukuran untuk membagi hasil pungutan pajak-pajak. Masalah ini timbul karena pemerintah pusat atau pemerintah daerah pada tingkat yang lebih atas memungut pajak-pajak di wilayah pemerintah pada tingkat yang lebih bawah. Keadilan akan tercapai jika penghasilan dari berbagai macam pajak tersebut sebagian dikembalikan lagi ke daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil Penerimaan Pajak Propinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 30%

- 2) Hasil Penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 70%
- 3) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 70%.
- 4) Hasil penerimaan dari Pajak Air Permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 50%. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaannya diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.

Bagian daerah kabupaten/kota tersebut diatas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota. Penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu propinsi terkonsentrasi pada sejumlah kecil daerah kabupaten/kota, Gubernur berwenang merelokasikan hasil penerimaan pajak daerah kabupaten/kota dalam Propinsi yang bersangkutan. Terkonsentrasi disini yakni apabila hasil penerimaan pajak tertentu lebih besar daripada total penerimaan pajak sejenis di seluruh kabupaten/kota lain dalam propinsi yang bersangkutan.

Dalam hal objek pajak kabupaten/kota dalam satu propinsi yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota, Gubernur berwenang merelokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota yang terkait. Lintas dimaksud adalah objek pajak yang membreikan manfaat bagi beberapa daerah kabupaten/kota, tetapi objek pajak tersebut hanya dipungut pada satu atau beberapa daerah

kabupaten/kota saja. Realokasi hasil penerimaan pajak tersebut dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar daerah kabupaten/kota yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan.

*c. Earmarking tax*

Dalam teori kebijakan publik, efisiensi penggunaan anggaran bagi pemerintah adalah hal yang penting. Salah satu langkah untuk dapat mencapai efisiensi anggaran Pemerintah menurut ekonom adalah melalui *earmarking*, yaitu kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya (www.fiskal.com, 2017). Di Indonesia, pendekatan *earmarking tax* dilakukan sejak jaman Presiden Soeharto. Bentuk *earmarking* pada saat itu adalah *revenue sharing* (dana bagi hasil) dari pemerintah pusat ke daerah yang diterapkan misalnya pada pajak hasil hutan. Hasil hutan dari daerah akan dikenai pajak sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Kemudian, dari besaran nominal yang disetorkan pemerintah pusat sebesar 10% dikembalikan ke daerah sebagai sumber pendapatan yang stabil tanpa harus melewati perumusan APBN (Candra dan Robert, 2012: 62-63)

Dalam pelaksanaannya, praktik *earmarking* telah berkembang pesat diberbagai negara, baik negar maju maupun berkembang. Di Kolombia, *earmarking* telah diberlakukan sejak tahun 1921, dimana program Kebijakan *earmarking* ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur di daerah (*municipal*). Australia, *earmarking* yang paling populer adalah Medicare Levy, dimana tujuan

dari *earmarking* ini untuk membantu pembiayaan dalam pelayanan kesehatan. (www.fiskal.kemenkeu.go.id, 2017)

Pengertian *earmarking* adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan baik pada penerimaan maupun pengeluaran yang diharapkan untuk mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan (Candra dan Robert, 2012: 62-63). Sedangkan menurut Michael (2012: 2) *earmarking* merupakan praktek yang menganggarkan sejumlah dana dari pendapatan pajak atau pendapatan lainnya untuk melaksanakan program tertentu. *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean goverment* (Siahaan, 2010: 179)

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa konsep *earmarking* didefinisikan sebagai pengalokasian sebagian dana untuk menjalankan kegiatan atau program khusus yang ingin dicapai. *Earmarking* dibagi menjadi dua yaitu *full earmarks* dan *partial earmarks*. *Full earmarks* artinya seluruh pendapatan dari sumber penerimaan digunakan untuk program yang bersangkutan. *Partial earmarks* mengandung pengertian bahwa pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan dialokasikan tidak hanya untuk pembiayaan program tertentu namun digunakan pula untuk tujuan lain (Michael, 2012: 3)

Penerapan *earmarking* tersebut tentunya memberikan keuntungan maupun kerugian dalam pelaksanaanya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Deeran (1965) dalam McCleary (1991), keuntungan dari penerapan *earmarking* diantaranya (www.fiskal.kemenkeu.go.id) :

1. *Earmarking* sesuai dengan prinsip manfaat pada perpajakan

2. *Earmarking* memberikan jaminan minimum pemniayaan publik, dan tidak dipengaruhi campur tangan dari birokrasi pemerintah maupun legislatif, dan
3. *Earmarking* akan mendorong peningkatan pajak yang baru. Seperti Pajak Rokok yang baru Disahkan pada 18 Agustus 2009.

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan dari earmarking juga ada beberapa hal, seperti ([www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id)):

1. *Earmarking* akan membawa pada kesalahan alokasi sumberdaya (penerimaan)
2. *Earmarking* akan membawa efektifitas atas pemantauan anggaran
3. *Earmarking* akan membuat anggaran tidak fleksibel

Penerapan *earmarking* harus melihat beberapa aspek diantaranya yaitu

1. Perlu memperhatikan asas manfaat bagi pembayar pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan ekonomis antar pengeluaran dan penerimaan.
2. Memperhatikan aspek loakal atau dengan kata lain penerpana earmarking berdasarkan lokalitas mengingat kebutuhan dari setiap daerah di Indonesia berbeda.
3. Diperlukan lembaga (*agency*) yang bertugas memonitoring dan mengevaluasi program *earmarking*. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang *di earmark* dan memperbaiki kekurangan atas sasaran dalam earmarking ([fiskal.go.id](http://fiskal.go.id), 2017)



Penerapan *earmarking* tidak berlaku pada semua jenis pajak, hanya beberapa pajak saja. Mengingat *earmarking* ini hanya untuk mendanai program tertentu sebagai akibat dari pengenaan atas pajak tersebut. Penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (*di-earmarked*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Di Indonesia, terdapat tiga jenis pajak daerah yang di earmark berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009. Ketiga jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jenis Pajak yang di *Earmark* dalam UU No. 28 Tahun 2009

No	Jenis Pajak Daerah yang di <i>earmark</i>	Amanat <i>earmarking tax</i> dalam UU No. 28 2009		
		Pasal, ayat	Beasaran alokasi	Tujuan alokasi
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 8, ayat (5)	Minimal 10%	Pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum
2.	Pajak Rokok	Pasal 31	Minimal 50%	Mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
3.	Pajak Penerangan Jalan	Pasal 56, ayat (3)	Sebagian	Penyediaan penerangan jalan

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009

Hasil pungutan pajak daerah atau lebih tepatnya jenis pajak provinsi harus dibagi hasil dengan kabupaten/kota (UU No. 28, 2009). Bagian daerah kabupaten/kota yang berasal dari pajak provinsi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah provinsi. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut (Marihhot, 2010: 61) :

Tabel 2.2 Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Jenis pajak	Provinsi	Kab/Kota
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70%	30%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30%	70%
4.	Pajak Air Permukaan	50%	50%
5.	Pajak Rokok	30%	70%

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009

## 6. Peraturan Pemerintah Terkait Pengendalian Rokok

### a. Peraturan Perundang Undangan Nasional

Secara nasional peraturan perundang-undangan terkait Pengendalian Produk Tembakau Terhadap kesehatan manusia, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat.
- 2) Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81.

- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Secara Internasional Peraturan Perundang-undangan Dampak Tembakau Terhadap Kesehatan antara lain:

- 1) Konvenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC)
- 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36/2009 tentang kesehatan).

Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pemabangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkannya pemerintah mengatur tentang upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya mengatur tentang penggunaan bahan yang

mengandung zat adiktif yaitu tembakau dan produk hasil tembakau karena dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekitar (UU 36, 2009).

Penggunaan atau memproduksi bahan adiktif yang meliputi tembakau, padat, cairan, dan gas harus memenuhi standart yang telah ditentukan. Agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia harus mencantumkan peringatan kesehatan yang disertai gambar atau bentuk lainnya agar memperjelas dampak buruknya dari pemakaian rokok tersebut.

Ditentukannya kawasan tanpa rokok ditempat tertentu, diantaranya tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat lainnya yang telah ditentukan atau disediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*). Tempat tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan seluruh aspek didalamnya. Terdapat hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa mencantumkan peringatan kesehatan, serta kepada setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan atau mengenai dampak penggunaan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :

- 1) Melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal dan penyakit dan dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
- 2) Melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan rokok
- 3) Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dengan tujuan :

- 1) Melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok
- 2) Membudayakan hidup sehat
- 3) Menekan rokok pemula
- 4) Melindungi kesehatan perokok pasif


Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan :

- 1) Kadar kandungan nikotin dan tar
- 2) Persyaratan produksi dan penjualan rokok
- 3) Persyaratan iklan dan promosi rokok
- 4) Penetapan kawasan tanpa rokok

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan terutama pada tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum yang dilaksanakan dengan penetapan kadar kandungan nikotin dan tar yang boleh ada pada setiap rokok yang beredar, produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok dan penetapan kawasan tanpa rokok. Sehingga diperlukan perlindungan terhadap bahaya merokok secara menyeluruh, terpadu, dan saling berhubungan satu sama lain.

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan proposisi penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran  
Sumber: Data diolah peneliti

Dari gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa sesuai otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu berkembang secara mandiri sesuai kemampuan yang ada. Kemampuan yang dimaksud salah satunya dari sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembangunan masyarakat dalam mencapai suatu kesejahteraan. Dana yang diperoleh suatu daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi untuk mengelola pengeluaran yang disesuaikan dengan anggaran yang diterima atau pendapatan.

APBD dapat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) karena didalamnya terdapat pajak daerah yang menjadi sumber pemasukan. Semakin besar pajak daerah yang diterima maka akan menentukan besarnya pendapatan suatu daerah dan akan lebih banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh suatu daerah. Kegiatan tersebut dimaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada bidang tertentu. Bidang tersebut juga bisa didanai oleh suatu pajak tertentu untuk menanggulangi dampak dari diterapkannya pajak tersebut.

Pajak yang dimaksud salah satunya yaitu pajak rokok. Pajak ini sebagian dananya dibagikan kepada setiap daerah yang berhak menerimanya. Kegiatan yang dapat didanai yakni pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam mengawasi jalannya penjualan rokok. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat dilakukan dengan melindungi mereka terutama perokok pasif dari bahaya asap rokok dengan membangun *smoking area*. Dari sini peneliti ingin mengetahui sejauh mana Kabupaten Malang memanfaatkan dana pajak rokok untuk pembangunan *smoking area*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (idtesis.com, 2017). Melalui jenis penelitian ini, penulis bermaksud mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai penerapan dana yang di-*earmaked* atas pajak rokok untuk pengadaan *smoking area* sesuai UU yang berlaku.

#### B. Fokus Penelitian

Suatu fokus penelitian akan membuat seorang peneliti mengetahui data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan (Moleong, 2014:92-94). Adanya penetapan fokus penelitian, maka dapat dilakukan pembatasan terhadap permasalahan yang sedang terjadi, agar penelitian yang dilakukan bisa terarah, tidak meluas dan lebih terfokus, serta agar bisa mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan atau pada objek yang sedang diteliti. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : Penerimaan bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang

1. Jumlah bagi hasil pajak rokok
2. Jumlah *earmarking tax* atas pajak rokok
3. Penerapan *earmarking tax* atas pajak rokok



### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian memberikan informasi terkait wilayah atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang peneliti teliti. Lokasi penelitian digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah penerima bagi hasil pajak rokok. Mengingat pada Kabupaten Malang cukup banyak perusahaan rokok, dan telah mendirikan beberapa *smoking area*. Sehingga peneliti tertarik untuk memilih Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian.

Sedangkan situs penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Malang, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Lokasi dan situs penelitian tersebut dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan yang bahwa baik data maupun informasi yang diperlukan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

### **D. Sumber Data**

Menurut Loftland dan Loftland dalam Moleong (2013:157) sumber data utama dalam penelitian ini ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber (objek penelitian). Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, melalui proses wawancara

terhadap pihak-pihak terkait dengan penerapan *earmarking tax* atas pajak rokok yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset serta Dinas Lingkungan Hidup.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang diteliti dan dikumpulkan oleh pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dapat berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang diperoleh instansi-instansi terkait maupun studi kepustakaan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dapat dengan banyak metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi, studi arsip, pemeriksaan fisik, dan lain-lain (Herdiansyah, 2012:81). Pada Penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai (interviewee) yang memebrikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2013:186). Wawancara bisa dilakukan secara langsung (personal interview) maupun tidak langsung (misalkan, melalui telepon atau email). Wawancara dilakukan secara langsung terhadap responden yang dapat memberikan informasi yang cukup mengenai fenomena yang akan diteliti mengenai penerapan *earmarking tax* atas pajak rokok, meliputi:

- a) Kasubbid Pengurusan Anggaran pada Bidang Anggaran (DPPKAD)
- b) Staf Perbendaharaan (DPPKAD)
- c) Kepala Bidang Pengendalian & Pencemaran Kerusakan Lingkungan (DLH)

## 2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2012:143). Data yang didapat adalah data sekunder berupa peraturan dan *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait penerimaan bagi hasil pajak rokok dari provinsi, prosedur atas penggunaan dana yang di-*earmarked* atas pajak rokok untuk pengadaan *smoking area*.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Moleong (2013:168), kedudukan peneliti adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Selain itu peneliti juga menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data berupa pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi.

1. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk semi structure. Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat mencakup keterangan yang lebih luas dan mendalam.
2. Pedoman dokumentasi, yang memuat garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Alat bantu yang digunakan dalam metode dokumentasi seperti alat tulis, kamera, dan alat perekam.

#### **G. Analisis Data**

Menganalisis pemanfaatan *earmarking tax* dari pajak rokok dalam mendanai *smoking area* :

1. Jumlah penerimaan bagi hasil pajak rokok
2. Jumlah *earmarking tax* dari pajak rokok
3. Penerapan *earmarking tax* dari pajak rokok

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kabupaten Malang**

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semain ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara  $112^{\circ}17',10,90''$  Bujur Timur dan  $112^{\circ}43',00,00''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}44',55,11''$  Lintang selatan dan  $8^{\circ}26',35,45''$  Lintang Selatan.

Luas wilayah sekitar 3.238,26 Km<sup>2</sup> (Sumber Balai Pengelolaan Aliran Sungai Brantas), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas tersebar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah

perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru dibagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno dibagian barat pada ketinggian 500-3300 meter dpl.

Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar dan merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Berdasarkan hasil pemantauan 3(tiga) pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso-Malang, suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 22,1<sup>0</sup>C hingga 26,8<sup>0</sup>C. Kelembapan udara rata-rata berkisar antara 69,0% hingga 87% dan curah hujan rata-rata berkisar antara 4mm hingga 727,0 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan September, hasil pemantauan Pos Karangploso. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan Oktober, hasil pemantauan Pos Lanud A.R Saleh.

## **2. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset**

DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset) sebelumnya bernama BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) selama 1 tahun antara Januari 2007 sampai dengan Desember 2007. DPPKA ini terbentuk karena adanya

perampingan Lembaga, Dasar hukum pembentukan DPPKA adalah PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan melakukan penataan Organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang untuk penguatan kewenangan, Akuntabilitas Kerja.

DPPKA ini merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan, Kantor Kas Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan. Alasan BPKD berubah naman menjadi DPPKA, karena pada saat itu BPKD memiliki badan penggali namun sebagai Badan tidak boleh memiliki badan penggali oleh karena itu BPKD berubah menjadi Dinas dan berubah nama menjadi DPPKA. Berdasarkan Perhub No. 22 Tahun 2008 memiliki 1(satu) Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Dinas dan 5 (lima) Kepala Bidang. Sekretaris sendiri dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat *structural* (Kepala Sub Bagian), begitu pula dengan Kepala Bidang. Tiap-tiap kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi.

### **3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Malang**

Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Daerah dan menjabarkan kewenangan Daerah serta dalam menata Sumber Daya Manusianya maka ditepakanlah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012, bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah merupakan unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagi unsur pelaksana tugas dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan

penjabaran lebih rinci tentang Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dimaksud sebagaimana telah tertuang didalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012.

Mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban dan pengawasan melalui perbaikan regulasi, penyediaan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, upaya tersebut ditempuh dengan penyederhanaan sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan pembayaran pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pemungutannya yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan dan perluasan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif (*Local Taxing Power*). Disamping itu dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk



menetaakan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seeta meminimkan adanya pun gutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

#### **4. Visi dan Misi**

##### **a) Visi**

Tujuan Pendapatan Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aseet Kabupaten Malang adalah :

- 1) Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- 2) Memeberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- 3) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik;
- 4) Memiliki orientasi terhadap masa depan;
- 5) Menambahkan komitmen seluruh jajaran Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

Untuk itu maka Dinas Pendpatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang menetapkan visi organisasi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”

##### **b) Misi**

Misi dari pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang menetapkan secara sederhana dan bersifat koprehensif suatu yang harus dijalankan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

- 2) Meningkatkan prestasi dan pelayanan;
- 3) Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan;

#### **5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang**

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan dimana DPPKA mulai tahun 2014 mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi maka PBB menjadi Pajak Daerah yang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu sesuai perubahan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) DPPKA tampak pada Gambar :

#### **6. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan tugas :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
- c. Perencanaan Strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- e. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- f. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- g. Pelaksanaan kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah

## **B. Penyajian Data**

### **1. Jumlah Bagi Hasil Pajak Rokok**

Kabupaten Malang menerima dana bagi hasil pajak rokok dimulai dari tahun 2014 dari Provinsi Jawa Timur. Penerimaan dana tersebut tidak diterima secara langsung untuk satu tahun anggaran, tetapi secara bertahap dalam satu tahun anggaran. Setiap tahapan jumlah yang diterima berbeda, sesuai penyaluran dana yang diberikan oleh Provinsi. Berikut data penerimaan jumlah dana bagi hasil pajak rokok Kabupaten Malang tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2016

Tabel 4.1 Laporan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014

No	Tanggal Penerimaan	Tahap	Jumlah
1.	24 Oktober 2014	Tahap I	Rp. 17.236.733.558,00
2.	30 Desember 2014	Tahap II	Rp. 13.111.633.826,00
3.	31 Desember 2014	Tahap III	Rp. 5.824.546.767,00
	Total		Rp. 36.172.914.151,00

Total Penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014	Rp. 36.172.914.151,00
Realisasi Pembayaran <i>earmarking</i>	<u>Rp. 17.132.049.600,00 -</u>
Sisa Dana Pajak Rokok di Rekening Kas Daerah	Rp. 19.040.864.551,00

Dana bagi hasil pajak rokok pada tahun anggaran 2014 mulai diterima pada bulan Oktober, dilanjutkan pada bulan desember yang diterima sebanyak 2 kali pada tanggal 30 dan tanggal 31. Total yang diterima dari dana tersebut sebesar Rp. 36.172.914.151,00. Dana tersebut hanya terealisasikan sebesar Rp. 17.132.049.600,00, sehingga sisa dana pajak rokok di rekening kas Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2014 yaitu Rp. 19.040.864.551,00.

Tabel 4.2 Laporan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015

No	Tanggal Penerimaan	Tahap	Jumlah
1.	19 Juni 2015	Tahap I	Rp. 11.452.918.200,00
2.	04 Sepetember 2015	Tahap II	Rp. 15.601.282.962,00
3.	06 Oktober 2015	Tahap III	Rp. 9.858.605.254,00
4.	30 Desember 2015	Tahap IV	Rp. 12.995.492.482,00
	Total		Rp. 49.908.298.898,00

Sisa Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2014	Rp. 19.040.864.551,00
Total Penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran Tahun 2015	<u>Rp. 49.908.298.898,00</u> + Rp. 68.949.163.449,00
Realisasi Pembayaran <i>earmarking</i>	<u>Rp. 39.745.511.246,00</u> -
Sisa Dana Pajak Rokok di Rekening Kas Daerah	Rp. 29.203.652.202,00

Penerimaan dana bagi hasil pajak rokok tahun anggaran 2015 dilanjutkan dari tahun anggaran 2014. Tahapan pertama penerimaan dana tersebut diawali dari bulan Juni, kemudian diterima pada bulan September. Tahapan ketiga pada bulan Oktober, pada tahapan keempat atau tahapan terakhir diterima pada bulan Desember dengan total dana yang diterima yaitu Rp. 49.908.298.898,00. Tambahan dari sisa dana pajak rokok tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 19.040.864.551,00 sehingga jumlah dana bagi hasil pajak rokok yang diterima tahun anggaran 2015 yaitu Rp. 68.949.163.449,00. Dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 39.745.511.246,00, sehingga Sisa Dana Pajak Rokok di Rekening Kas Daerah Kabupaten Malang sebesar Rp. 29.203.652.202,00.

Tabel 4.3 Laporan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016

No	Tanggal Penerimaan	Tahap	Jumlah
1.	29 Februari 2016	Tahap I	Rp. 8.535.924.752,00
2.	14 Juli 2016	Tahap II	Rp. 3.219.284.478,00
3.	03 Agustus 2016	Tahap III	Rp. 17.828.354.217,00
4.	10 Oktober	Tahap IV	Rp. 16.507.280.674,00
	Total		Rp. 46.090.844.121,00

Sisa Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2015	Rp. 29.203.652.202,90
Total Penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran Tahun 2016	<u>Rp. 46.090.844.121,00+</u>
Realisasi Pembayaran <i>earmarking</i>	<u>Rp. 40.390.862.191,32 -</u>
Sisa Dana Pajak Rokok di Rekening Kas Daeah	Rp. 34.903.634.132,58

Penerimaan dana pajak rokok pada tahun anggaran 2016 juga dilanjutkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015. Berbeda dengan 2(dua) tahun sebelumnya, tahun 2016 tahapan pertama penerimaan dana pajak rokok tersebut dimulai pada trisemester awal tahun yaitu bulan Februari yang dilanjutkan pada tahapan kedua pada bulan Juli. Tahapan ketiga dana pajak rokok diterima pada bulan Agustus, kemudian tahapan keempat atau tahapan terakhir diterima pada bulan Oktober. Tahapan penerimaan dana bagi hasil pajak rokok yang diterima sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran diterima sebesar Rp. 46.090.844.121,00 dan ditambah dengan sisa dana pajak rokok tahun anggaran 2015 Rp. 29.203.652.202,90 sehingga jumlah dana yang diterima sebesar Rp.75.294.496.323,90. Dana yang terealisasikan sebesar Rp. 40.390.862.191,32, sehingga sisa dana pajak rokok di rekening kas daerah Kabupaten Malang sebesar Rp. 34.903.634.132,58.

Data yang diperoleh dari bidang perbendaharaan juga disampaikan oleh salah satu staf Perbendaharaan :

*Kalo disini itu ya dari prov di tf ke kasda dan kita nanti yg nrima disana, ya gitu aja sih. Kalo misalnya apa yo kalo dari prov kita awalnya ngajuan kita ngga tau memang ada anggarannya aku ngga tau. Klo misalnya alurnya ini cuman aku dapat dari prov trus masuk ke rekening kasda trus disini uda ada buktinya uda gitu aja, buktinya itu berupa nota kredit. Jadi langsung gitu, kalo anggarannya kan ini kan dapat tf nya itu ngga langsung global smua nya gitu kan jadi brapa kali brapa tahapan*

*dan setiap tahun beda”. Nah itu aku ngga tau anggarannya yg nentuin ato emg daptnya segitu dari prov, trus setiap bulannya jga ga sama ga pasti. Eh biasanya dapatnya setahun 4 kali mulai tahun 2014. Cuma buktinya itu ada di nota kredit gitu kita dapet untuk pajak rokok. setahun itu dapatnya ngga mesti tergantung dari prov. ”(Hasil wawancara 22 Juni 2017)*

Hampir sama dengan pernyataan Kasubbid Pengurusan Anggaran pada Bidang Anggaran Kabupaten Malang tentang penerimaan bagi hasil pajak rokok

*“pajak rokok kita dapat. Kalo besaran niliainya ada surat dari gubernur bahwasannya plafon anggaran dari pajak rokok itu sdh ditentukan dari sana prosentasenya. ada dijuknisnya pajak rokok itu ada kalo nanti disitu akan dibayarkan pertahapan apa sekaligus itu ada. Jadi tergantung provinsi. Ada juknis, nah juknis itu mengikat pada tahun anggaran.”(Hasil wawancara pada 21 Juni 2017)*

## **2. Jumlah Earmarking Tax dari Pajak Rokok**

Penerimaan dana bagi hasil pajak rokok tidak semua digunakan untuk pedanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Minimal 50% dari bagi hasil pajak rokok yang dimanfaatkan untuk mendanai peningkatan kesehatan masyarakat akibat dampak dari rokok. Berikut jumlah dana yang digunakan setiap tahun anggaran oleh Kabupaten Malang dalam tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2016.

Penerimaan bagi hasil pajak rokok tahun anggaran 2014	Rp. 36.172.914.151,00
Jumlah <i>earmarking tax</i>	Rp. 17.132.049.600,00
Prosentase <i>earmarking tax</i> :	$\frac{\text{Rp. 17.132.049.600,00}}{\text{Rp. 36.172.914.151,00}} \times 100 \% = 47,3615... 47\%$

Dana bagi hasil pajak rokok yang diterima pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 36.172.914.151,00. *Earmarking tax* dari pajak rokok tersebut sejumlah Rp. 17.132.049.600,00. Setelah dilakukan perhitungan dengan cara membagi jumlah *earmarking tax* dengan jumlah dana bagi hasil pajak rokok yang

kemudian dikalikan dengan 100% diperoleh hasil sebesar 47,3615..%. Angka tersebut lalu dibulatkan menjadi angka 47%. Pembulatan angka 47% menunjukkan jumlah yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dari dana bagi hasil pajak rokok yang diperoleh.

Penerimaan bagi hasil pajak rokok tahun anggaran 2015	Rp. 68.949.163.449,00
Jumlah <i>earmarking tax</i>	Rp. 35.892.497.246,00
Prosentase <i>earmarking tax</i> :	$\frac{\text{Rp } 35.892.497.246,00}{\text{Rp. } 68.949.163.449,00} \times 100 = 52,05... \quad 52\%$

Tahun anggaran 2015, dana bagi hasil pajak rokok yang diterima sebesar Rp. 68.949.163.449,00. *Earmarking tax* yang digunakan sejumlah Rp. 35.892.497.246,00. Perhitungannya dengan cara membagi jumlah *earmarking tax* dengan jumlah dana bagi hasil pajak rokok yang kemudian dikalikan dengan 100% diperoleh hasil sebesar 52,05..%. Angka tersebut lalu dibulatkan menjadi angka 52%. Hasil perhitungan tersebut lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Angka 52% menunjukkan pada tahun anggaran 2015 *earmarking tax* dari pajak rokok sedikit lebih banyak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penerimaan bagi hasil pajak rokok tahun anggaran 2016	Rp. 75.294.496.323,90
Jumlah <i>earmarking tax</i>	Rp. 40.290.862.191,32
Prosentase <i>earmarking tax</i> :	$\frac{\text{Rp. } 40.290.862.191,32}{\text{Rp. } 75.294.496.323,90} \times 100 = 53,64... \quad 54\%$

Tahun anggaran 2016, dana bagi hasil pajak rokok yang diterima sebesar Rp. 75.294.496.323,90 *Earmarking tax* yang digunakan sejumlah Rp. 40.290.862.191,32. Perhitungannya dengan cara membagi jumlah *earmarking tax*



dengan jumlah dana bagi hasil pajak rokok yang kemudian dikalikan dengan 100% diperoleh hasil sebesar 53,64..% kemudian dibulatkan menjadi 54%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan lebih 2% dari tahun anggaran 2015, sehingga terdapat tambahan dana yang dapat digunakan Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemakaian sebagian bagi hasil pajak rokok minimal 50% juga disampaikan oleh Kasubbid Pengurusan Anggaran pada Bidang Anggaran Kabupaten Malang

*“pajak rokok ini untuk apa aja tapi aturannya sdh ada 50% untuk bebas 50% untuk spesifikasi. Hampir mirip seperti DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) itu yg digunakan itu 50% spesifik. Karena itu hampir tdk ada bedanya antara pajak rokok dan DBHCHT pada saat pemakaian dananya sebab ya itu fungsinya hampir sama. Kemaren itu tahun anggaran 2015 sma 2016 kykya sdh lebih 50% yang dipakai dari bagi hasil pajak rokok.” (Hasil wawancara pada 21 Juni 2017)*

Staf perbendaharaan juga menyatakan hal tentang pemakaian sebagian bagi hasil pajak rokok sekitar minimal 50%

*“Kabupaten Malang nerima bagi hasil pajak rokok itu sekitar dari tahun anggaran 2014, nah sebagian dananya ya kira-kira dari 50% gitu dipakai untuk earmarking. Jumlah tiap taun anggaran sepertinya beda-beda tergantung tahapan jga sih dari provinsi.”(Hasil wawancara 22 Juni 2017)*

### **3. Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Rokok**

*Earmarking Tax* dari dana bagi hasil pajak rokok dimanfaatkan Kabupaten Malang dalam membuat program atau kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan mereka. Program dimaksud yakni kegiatan yang akan menanggulangi dampak buruk dari rokok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu

pembangunan / pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dengan melibatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Berikut beberapa pihak di Kabupaten Malang yang ikut menjalankan program pemerintah tersebut dalam anggaran tahun 2014 hingga tahun anggaran 2016.

Tabel 4.4 Pihak yang menggunakan *Earmarking Tax* dari dana bagi hasil pajak rokok Tahun Anggaran 2014

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	<i>Earmarking Tax</i> yang digunakan
1	Dinas Kesehatan	Rp. 7.733.866.800,00
2	RSUD Kanjuruhan	Rp. 9.398.182.800,00
	Jumlah	Rp. 17.132.049.600,00

Tabel 4.5 Pihak yang menggunakan *Earmarking Tax* dari dana bagi hasil pajak rokok Tahun Anggaran 2015

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	<i>Earmarking Tax</i> yang digunakan
1	Dinas Kesehatan	Rp. 27.658.684.388,00
2	RSUD Kanjuruhan Kepanjen	Rp. 8.073.812.858,10
3	RSUD Lawang	Rp. 160.000.000,00
	Jumlah	Rp. 35.892.497.246,00

Tabel 4.6 Pihak yang menggunakan *Earmarking Tax dari* dana bagi hasil pajak rokok Tahun Anggaran 2016

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	<i>Earmarking Tax</i> yang digunakan
1	Dinas Kesehatan	Rp. 31.764.468.277,00
2	RSUD Kanjuruhan	Rp. 8.526.393.914,00
4.	Satpol PP	Rp. 100.000.000,00
	Jumlah	Rp. 40.390.862.191,32

Data penggunaan pajak rokok tersebut terinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Setiap Dinas memiliki DPA SKPD masing-masing, karena didalamnya memberikan informasi tentang penggunaan dana terkait. Dinas yang memiliki cukup banyak program untuk menggunakan *earmarking tax dari* bagi hasil pajak rokok yaitu Dinas Kesehatan, diantaranya untuk program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Indikator dari program tersebut yaitu jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan. Pengadaan alat sarana tersebut termasuk dalam belanja langsung yang dalam sasaran kegiatannya terdapat pada rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan SKPD. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pembagian belanja langsung yang dilakukan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dinas Kesehatan juga memiliki kegiatan yang lain yaitu rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu. Indikator yang dijadikan tolak ukurnya yaitu jumlah rehabilitasi Pustu/Polindes serta jumlah pembangunan gedung kalibrasi. Rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan SKPD juga merincikan belanja langsungnya yaitu belanja pegawai, belanja, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Rumah kesehatan yang mendapat pembagian dana pajak rokok yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kapanjen. Rumah Sakit ini memiliki program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata dengan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit. Indikator dari program ini yaitu fokus kepada pasien yang terdampak rokok. Berbeda dengan dokumen dinas yang lain, pada rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan SKPD dari RSUD Kanjuruhan belanja langsung yang dilakukan hanya untuk belanja modal.

Dinas lain yang mendapat aliran dana pajak rokok ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Dana tersebut digunakan untuk program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan. Indikator dari kegiatan ini yaitu :

- a. Pembinaan teknis dan administratif terhadap personil Banpol PP disetiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Rapat koordinasi bersama instansi terkait yang melibatkan Satpol PP.
- c. Operasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam rangka penanganan anjal, gepeng dan WTS.
- d. Koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pengamanan sarana vital atau permasalahan di masyarakat.
- e. Patroli bersama aparat TNI/POLRI dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertuban masyarakat

- f. Patroli terhadap perilaku masyarakat dalam rangka menciptakan situasi wilayah Kabupaten Malang menuju kondisi lingkungan bersih dari berbagai kemaksiatan
- g. Operasi pengumpulan informasi adanya pelanggaran terhadap pajak rokok.

Tolak ukur tersebut diharapkan terjadinya kerjasama antara Satpol PP dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal serta terselenggaranya pemenuhan informasi oleh Pemerintahan Kabupaten Malang tentang pelanggaran pajak rokok.

Berikut pernyataan dari Kasubbid Penyusunan Anggaran Pada Bidang mengenai dana tersebut

*“Sama klo DBHCHT itu yg digunakan itu 50% spesifik. Klo dulu 100% harus yg berhubungan dengan yg berakibat dg rokok contohnya dipakek untuk rumah skit, itu dipakek misalnya u/ mbangun ruang paru, instalasi, untuk smoking area bisa kemaren disiasati seperti itu iya yg dari DBHCHT”* (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2017)

Pihak yang melaksanakan pembangunan *smoking area* ialah Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Bidang Pengendalian & Pencemaran Kerusakan Lingkungan juga menerangkan dana yang digunakan untuk membangun tempat khusus untuk merokok

*“Jadi gini th 2008 itu ada peraturan menteri keungan no 84/PMK.07/2008 nah itu asal kita melaksanakan eh smoking area yg th 2008 itu ada 4 lokasi kemudian 2009 smpek dg 2016 ini ya. Itu memang di dalm PMK itu disebutkan sdh jelas untuk di pasal 2 itu ada untuk lingkungan sosial dan itu lagi eh untuk kegiatannya pembinaan lingkungan sosial dan itu disebutin penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum itu sudah jelas, kita tdk bisa melaksanakan itu lepas dripada aturannya jadi kita mengacu kepada aturan ini. kemudian smpek 2016 itu masih cukai DBHCHT ini kita gunakan untuk membangun smoking area, hanya saja karna itu sdh di PMK nya sdh ada aturannya”* (Hasil wawancara pada tanggal 23 Juli 2017)

Kepala Bidang Pengendalian & Pencemaran Kerusakan Lingkungan memberikan penjelasan lagi tentang DBHCHT yang mendanai tempat khusus untuk merokok

*“Kalo pajak rokok tdk pernah. Cuman kita tdk ada alokasi untuk itu DLH tdk ada. Tahun 2008 itu DBCHHT kita dapat brrti kan 2014, hjadi 2008 ke 2014 itu kan 6 tahun selama ini pembiayaan smoking area dibiayai oleh DBHCHT kemudian dari pajak rokok 2014 baru turun anggaran dari pusat u/ dibiayai juga dari pajak rkok. Hanya saja skrg kita tdk bisa mengadakan program itu dengan dua sumber itu tdk boleh, selama ini kita smoking area dibiayai oleh cukai rokok tdk boleh lagi dibiayai oleh pajak rokok. kalaum misalnya dulu pajak rokok itu lebih dulu itu sdh dibiayai lagi mungkin kita dpt pajk rokok. nah skrg alokasiannya itu kita gunakan cukai dulu klo misalnya tahun depan nanti ada pajak lagi kita diberikan anggran pajak dan aturannya itu sdh jelas itu bisa kita laksanakan. Kloaturan kita jelas. Kita ya dari cukai rokok itu kita mengacu ke PMK no 84/PMK.07/2008 ttg penggunaan hasil cukai hasil tembakau kemudian 2009 ada perubahan yg nomor klo tdk slah no 20/PMK.07/2009 ttg perubahan kemudian sampe dg yg baru ini PMK no 28/PMK.07/2016 itu dari peraturan menteriya kita pun setelah itu kita punya peraturan bupati untuk kegiatan tersebut aturan bupatinya juga ini mulai 2011 ada jadi pedoman teknis pemakaian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di kabupaten malang itu jg uda jelas kalo dulu malah ada peraturan gubernur. Jadi dari aturan PMK itu turun lagi kita buat lagi peraturan lbh detailnya ke peraturan gubernur jawa timur nomor 37 th 2011 kemudian jg kita buat peraturan bupati malang no 34 th 2011 “(Hasil wawancara pada tanggal 23 Juli 2017).*

*Earmarking tax* dari pajak rokok di Kabupaten Malang digunakan untuk mendanai beberapa SKPD, diantaranya dinas kesehatan, RSUD Kepanjen, serta Satpol PP. Salah satu staf anggaran menjelaskan tentang penggunaan *earmarking tax* di Kabupaten Malang

*“murni diserahkan ke TAPD ( tim anggaran pemerintah daerah) yang menyusun anggaran artinya TAPD ini kan yg berhadapan dg bdan anggaran DPRD ya murni dari situ disamping memang ada usulan dari SKPD yg memang ada hubungannya. Karna ga semua SKPD toh mbak yg menggunakan. Semenjak ada yg block grand nah itu kebijakannya kedepan ngga tau apa semua SKPD bisa, karena klo kemaren punya hubungan dengan rokok misalnya RS, dinas kesehatan, kan trus SATPOL itu berkenaan dg penindakannya klo ada cukai rokok ilegal nah itu.”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2017)*

Salah satu staf perbendaharaan juga menjelaskan tentang penerapan *earmarking tax* dari pajak rokok

*“dibuat apa dibangun untuk apa asap tanpa rokok bangunan itu apa untuk tenaga kerjanya itu bisa di bilang ya karyawan pelinting rokok itu biasanya yg ngajukan dinas tenaga kerja klo lingkungan hidup itu untuk ya mungkin untuk kantornya sendiri bkin ruangan asap rokok.”* (Hasil wawancara pada 22 Juni 2017)

### **C. Analisis Data**

#### **1. Jumlah Bagi Hasil Pajak Rokok**

Menteri Keuangan yang bertindak sebagai BUN (Bendahara Umum Negara) yang menjadi PA (Pengguna Anggaran) atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melaksanakan fungsi PA tersebut. Disamping itu Menteri Keuangan juga menunjuk Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang mendapat kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian tanggungjawab dalam menggunakan anggaran pada Lembaga yang bersangkutan. Pelimpahan sebagian kekuasaan tersebut bersifat *ef-officio* yang berarti karena jabatan.

Menteri keuangan selaku pihak yang menerima pajak rokok juga menyetorkan pajak rokok tersebut ke RKUD Provinsi yang dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok pada periode tertentu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penyampaian tersebut dilakukan secara triwulan pada minggu dan bulan pertama triwulan berikutnya, untuk triwulan keempat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan. Penyampaian data realisasi penerimaan

pajak rokok sampai dengan akhir tahun anggaran dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan proporsi dan estimasi berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan cukai rokok pada UU mengenai APBN sebagai penerimaan pajak rokok untuk masing-masing Provinsi sebagai dasar penyusunan APBD untuk masing-masing Provinsi yang ditetapkan setiap tahun paling lambat bulan November. Rasio jumlah penduduk ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyetoran pajak rokok ke masing-masing RKUD (Rekening Kas Umum Daerah ) Provinsi dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan pajak rokok dan proporsi untuk masing-masing provinsi yang dilaksanakan secara triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya. Penerimaan sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan yang terdapat di RKUN dilaksanakan bersamaan dengan penyetoran triwulan 1 tahun anggaran berikutnya. Penyetoran penerimaan pajak rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan setelah :

1. Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota, dan
2. Gubernur menyampaikan laporan realiasi penyaluran bagi hasil pajak rokok kepada menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil pajak rokok Kabupaten/Kota setelah RKUD Provinsi menerima pajak rokok. Gubernur menyalurkan bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pajak rokok di RKUD Provinsi. Penyaluran tersebut dilakukan sesuai realisasi penerimaan pajak rokok pada RKUD Provinsi. Jika realisasi penerimaan pajak rokok lebih besar atau lebih kecil dari yang telah dianggarkan, penyaluran bagi hasil tetap dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan pajak rokok pada RKUD Provinsi. Jika penyaluran bagi hasil pajak rokok belum dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan, penyaluran tetap dilakukan sesuai realisasi penerimaan pajak rokok pada RKUD Provinsi. Tata cara penyaluran bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi bersangkutan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Kabupaten Malang menerima bagi hasil pajak rokok pada tahun anggaran 2014 mulai diterima pada bulan Oktober, dilanjutkan pada bulan Desember yang diterima sebanyak 2 kali pada tanggal 30 dan tanggal 31. Total yang diterima dari dana tersebut sebesar Rp. 36.172.914.151,00. Dana tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 17.132.049.600,00, sehingga sisa dana pajak rokok di rekening kas Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2014 yaitu Rp. 19.040.864.551,00.

Penerimaan dana bagi hasil pajak rokok tahun anggaran 2015 dilanjutkan dari tahun anggaran 2014. Tahapan pertama penerimaan dana tersebut diawali dari bulan Juni, kemudian diterima pada bulan September. Tahapan ketiga pada bulan Oktober, pada tahapan keempat atau tahapan terakhir diterima pada bulan

Desember dengan total dana yang diterima yaitu Rp. 49.908.298.898,00. Tambahan dari sisa dana pajak rokok tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 19.040.864.551,00 sehingga jumlah dana bagi hasil pajak rokok yang diterima tahun anggaran 2015 yaitu Rp. 68.949.163.449,00. Dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 39.745.511.246,00, sehingga Sisa Dana Pajak Rokok di Rekening Kas Daerah Kabupaten Malang sebesar Rp. 29.203.652.202,00.

Penerimaan dana pajak rokok pada tahun anggaran 2016 juga dilanjutkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015. Berbeda dengan 2(dua) tahun sebelumnya, tahun 2016 tahapan pertama penerimaan dana pajak rokok tersebut dimulai pada trisemester awal tahun yaitu bulan Februari yang dilanjutkan pada tahapan kedua pada bulan Juli. Tahapan ketiga dana pajak rokok diterima pada bulan Agustus, kemudian tahapan keempat atau tahapan terakhir diterima pada bulan Oktober. Tahapan penerimaan dana bagi hasil pajak rokok yang diterima sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran diterima sebesar Rp. 46.090.844.121,00 dan ditambah dengan sisa dana pajak rokok tahun anggaran 2015 Rp. 29.203.652.202,90 sehingga jumlah dana yang diterima sebesar Rp.75.294.496.323,90. Dana yang terealisasi sebesar Rp. 40.390.862.191,32, sehingga sisa dana pajak rokok di rekening kas daerah Kabupaten Malang sebesar Rp. 34.903.634.132,58.

Penerimaan alokasi bagi hasil pajak rokok yang diterima Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2015 diterima pada selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2016 diterima selambat-selambatnya pada bulan desember tahun anggaran sebelumnya. Berbeda

pada tahun anggaran tahun 2017 yang mendapat bagi hasil pajak rokok selambatlambatnya pada bulan Oktober tahun anggaran 2016. Kabupaten Malang yang terlambat mendapat bagi hasil pajak rokok selama 2 (dua) tahun anggaran tidak diketahui oleh pihak penerima dana, karena Kabupaten hanya menunggu pemberitahuan dari Provinsi

Penerimaan bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok (PP No.9, 2009). Peraturan Menteri Keuangan yang didalamnya telah dijelaskan ketentuan jumlah dan waktu yang harus diikuti. Kabupaten Malang dapat mengetahui jumlah total penerimaan melalui beberapa tahapan dari Provinsi.

Penerimaan pengalokasian bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang di terima pada tahun anggaran 2014, karena memang pajak rokok mulai berlaku pada tahun 2014 (UU No. 28, 2009). Penetapan pajak rokok sendiri telah mengalami negosiasi dari para pemangku kepentingan. Beberapa pihak tidak menyetujui diberlakukannya pajak daerah atas rokok karena dianggap akan menimbulkan pengenaan pajak berganda. Pihak yang lain memberikan persetujuan atas diberlakukannya pajak rokok sebagai pajak daerah dengan alasan selain untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, karena rokok juga menimbulkan biaya atau menyebabkan kerugian kesehatan bagi perokok namun juga terhadap pihak yang tidak merokok atau perokok pasif. Hasil dari perdebatan tersebut akhirnya pajak rokok ditetapkan sebagai pajak daerah provinsi yang baru seiring ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Penetapan tersebut berdampak pada penerimaan bagi hasil pajak rokok oleh Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2014 yang menerima hanya 3(tiga) tahapan pada bulan Oktober dan Desember, berbeda dengan tahun anggaran selanjutnya yang mendapat 4(empat) tahapan dalam 1(satu) tahun anggaran.

## **2. Jumlah *Earmarking Tax Atas Pajak Rokok***

Kebijakan dari pajak rokok yaitu bagian bagi hasil pajak rokok atau *earmarking tax* dari pajak rokok Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (UU No. 28, 2009). Minimal nilai yang telah ditetapkan tersebut diambil dari total tahapan penerimaan bagi hasil pajak rokok dari Provinsi. Penyaluran bagi hasil pajak rokok dari Provinsi setiap tahun anggaran menentukan tahun anggaran berikutnya, karena sisa bagi hasil pajak rokok tahun anggaran sebelumnya akan ditambahkan dengan tahun anggaran berikutnya. jumlah bagi hasil pajak rokok yang telah diketahui totalnya akan memudahkan perhitungan dalam menentukan *earmarking tax* yang akan digunakan.

Dana bagi hasil pajak rokok yang diterima pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 36.172.914.151,00. *Earmarking tax* dari pajak rokok tersebut sejumlah Rp. 17.132.049.600,00. Setelah dilakukan perhitungan dengan cara membagi jumlah *earmarking tax* dengan jumlah dana bagi hasil pajak rokok yang kemudian dikalikan dengan 100% diperoleh hasil sebesar 47,3615..%. Angka tersebut lalu dibulatkan menjadi angka 47%. Pembulatan angka 47% menunjukkan jumlah yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dari dana bagi hasil pajak rokok yang diperoleh.

Tahun anggaran 2015, dana bagi hasil pajak rokok yang diterima sebesar Rp. 68.949.163.449,00. *Earmarking tax* yang digunakan sejumlah Rp. 35.892.497.246,00. Perhitungannya dengan cara membagi jumlah *earmarking tax* dengan jumlah dana bagi hasil pajak rokok yang kemudian dikalikan dengan 100% diperoleh hasil sebesar 52,05..%. Angka tersebut lalu dibulatkan menjadi angka 52%. Hasil perhitungan tersebut lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Angka 52% menunjukkan pada tahun anggaran 2015 *earmarking tax* dari pajak rokok sedikit lebih banyak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tahun anggaran 2016, dana bagi hasil pajak rokok yang diterima sebesar Rp. 75.294.496.323,90. *Earmarking tax* yang digunakan dari total penerimaan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp. 40.390.862.191,32. Perhitungannya dengan cara membagi jumlah *earmarking tax* dengan jumlah dana bagi hasil pajak rokok yang kemudian dikalikan dengan 100% diperoleh hasil sebesar 53,64..% kemudian dibulatkan menjadi 54%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan lebih 2% dari tahun anggaran 2015, sehingga terdapat tambahan dana yang dapat digunakan Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Poin sebelumnya telah menjelaskan bahwa pajak rokok yang baru berlaku pada tahun 2014 berdampak pada penerimaan bagi hasil pajak rokok tahun anggaran 2014. Dampak tersebut juga terjadi pada penetapan *earmarking tax* tahun anggaran 2014 yang hanya mengalokasikan 47%, lebih kecil dari ketentuan yang mengharuskan minimal 50%. Pengalokasian yang kurang dari ketentuan

tersebut tidak terjadi lagi pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016. Tahun anggaran 2015 *earmarking tax* dari pajak rokok mendapat bagian sebesar 52% sesuai ketentuan. Sisa hasil dari perhitungan tahun anggaran 2015 yang ditambahkan ke tahun anggaran 2016 membuat prosentase *earmarking tax* naik sebesar 1% sehingga angka yang didapat yakni 53% sesuai yang telah ditentukan. Pemakaian sebagian bagi hasil pajak rokok minimal 50%

Dana yang hampir mirip pengalokasiannya dengan pajak rokok adalah DBHCHT, karena fungsinya hampir mirip. Sebagaimana dana dari DBHCHT dilalokasikan juga untuk kegiatan spesifikasi di Kabupaten Malang. Istilah yang dipakai menunjukkan program yang akan didanai berbeda, dan presentase pengalokasian dana yang terlihat sama.

### **3. Penerapan *Earmarking Tax Atas Pajak Rokok***

*Earmarking tax* dari pajak rokok yang minimal dialokasikan 50% digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (UU No.28, 2009). Bentuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum telah disebutkan dalam poin sebelumnya. Pemberian layanan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk melindungi masyarakat atas bahaya rokok baik perokok aktif maupun pasif. Layanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut terbentuk dalam petunjuk teknis penggunaan pajak rokok dalam peningkatan kesehatan masyarakat (PMK No.40, 2016).

Petunjuk teknis yang dibuat oleh Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun pemerintah

Kabupaten/Kota dalam menggunakan pajak rokok agar dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang diinginkan. Beberapa kegiatan yang ditulis dalam undang-undang tersebut yaitu penurunan faktor risiko penyakit menular, penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi, peningkatan promosi kesehatan, peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan kerja dan olahraga, peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain itu kegiatan yang dilakukan juga untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Kegiatan ini harus dilakukan oleh kelompok yang menjadi sasaran yaitu pemerintah, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi/asosiasi profesi, lembaga/organisasi masyarakat, dunia usaha/swasta, media massa, dan pemangku kepentingan lain yang terkait. Peraturan Menteri Kesehatan ini juga menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak rokok demi tercapainya kesehatan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tujuan dari pengawasan tersebut agar sasaran yang dibuat diperaturan ini dapat tercapai secara optimal terutama dapat memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan advokasi dan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi.

Pelayanan kesehatan masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa bentuk layanan kesehatan terdiri atas

pelayanan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan masyarakat juga ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok masyarakat (promotif dan preventif). Penyakit yang diakibatkan oleh rokok memang cukup bahaya hingga mengancam kematian.

Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini berisi kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah. Pajak rokok ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dari program yang ada diluar belanja kesehatan rutin daerah yang difokuskan ke pembiayaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif agar dapat selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesehatan 2015-2019. Penggunaan pajak rokok diperuntukkan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai sumber pembiayaan lain antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), dana dekonsentrasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sehingga Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang lintas sektor di daerah dirasa perlu untuk memilih kegiatan mana yang sudah dan belum didanai oleh sumber dana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada duplikasi atau *overlapping* sumber pendanaan untuk suatu kegiatan sebagaimana arahan dari Kementerian Keuangan.



Salah satu kegiatan yang mendukung sarana prasarana secara promotif preventif yaitu pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum (*smoking area*) yang terdapat pada lampiran petunjuk teknis penggunaan pajak rokok. Kabupaten Malang telah membangun *smoking area* yang dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada awal tahun 2016. Setiap tahunnya dibangun *smoking area* di tempat berbeda dan jumlah yang berbeda. Dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut berasal dari DBHCHT.

Sejak 2008 hingga awal 2016 Kabupaten Malang menggunakan acuan dari PMK yang mengatur tentang cukai, sehingga pajak rokok tidak bisa mengisi dana dalam pembangunan *smoking area*. Pembangunan *smoking area* yang berakhir awal tahun 2016, Kabupaten Malang dapat mengisi dana dari pajak rokok untuk mengganti DBHCHT untuk pembangunan selanjutnya, namun karena pihak DLH belum menerima *earmarking tax* dari pajak rokok sehingga perencanaan pembangunan *smoking area* belum ada.

Pemanfaatan bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang Selama 3(tiga) tahun anggaran Dinas Kesehatan dan dan RSUD Kepanjen selalu mendapat alokasi bagi hasil pajak rokok. Sesuai petunjuk teknis pemakaian *earmarking tax* dari pajak rokok bagi Dinas Kesehatan digunakan untuk pengadaan peralatan promosi kesehatan, rehabilitasi pembangunan gedung rumah kesehatan atau puskesmas yang termasuk dalam upaya promotif preventif untuk meningkatkan kesehatan keluarga. RSUD Kepanjen juga telah menggunakan *earmarking tax* dari pajak rokok untuk dengan sasaran pasien terdampak rokok dalam upaya promotif untuk menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular. Satpol PP yang

mendapat aliran dana dari bagi hasil pajak rokok kurang tepat sasaran dalam hal meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh satpol PP yaitu terjalinnya kerjasama antara satpol PP dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Jumlah Bagi Hasil Pajak Rokok**

Pajak rokok yang merupakan jenis pajak daerah baru menambah pendapatan Kabupaten Malang dalam bagian dana perimbangan yang berasal dari Provinsi. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (PDN No.13, 2006). Dana perimbangan termasuk dalam anggaran pendapatan. Bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten Malang berupa dana bagi hasil pajak rokok. Sebagian penerimaan pajak rokok dari pemerintah pusat disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (provinsi) secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk (PMK No.41, 2016). Pajak rokok ini akan masuk ke RKUD Provinsi Jawa Timur sebagai APBD provinsi dan ditransfer ke Kabupaten Malang.

Penerimaan bagi hasil pajak rokok di terima Kabupaten Malang sejak tahun anggaran 2014, karena memang pajak rokok ini baru berlaku pada tahun 2014. Bagi hasil yang diterima tahun anggaran 2014 melalui 3(tiga) tahapan yakni pada bulan Oktober dan pada bulan desember terjadi 2 (kali) tahapan. Jumlah

penerimaan bagi hasil pajak rokok tersebut kemudian dianggarkan dan sisanya akan ditambahkan pada tahun anggaran 2015.

Pada tahun anggaran 2015 meendapat bagi hasil pajak rokok dalam 4(tahapan) yaitu bulan Juni, September, Oktober, dan Desember ditambah dengan sisa hasil tahun anggaran 2014. Jumlah yang dianggarkan pun menjadi lebih dari tahun anggaran sebelumnya. Seperti tahun anggaran 2014 sisa hasil tahun anggaran 2015 ditambahkan pada tahun anggaran 2016. Perhitungan tahun anggaran 2016 sama dengan tahun anggaran sebelumnya tentunya dengan jumlah yang berbeda.

Terkait tahapan penerimaan bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang sebagian besar pihak yang menghitungnya tidak mengetahui. Jumlah dan waktu dalam penyaluran bagi hasil tersebut sepenuhnya Provinsi yang mengatur. Terjadi keterlambatan terakhir pengiriman pada suatu tahun anggaran pihak penerima bagi hasil pajak rokok tidak mengetahui. Pihak penerima belum mengetahui sepenuhnya tentang peraturan penyaluran bagi hasil pajak rokok yang diterima dari Provinsi. Peraturan Gubernur yang digunakan oleh Provinsi juga tidak menyebutkan secara jelas waktu dan jumlah yang disalurkan kepada Kabupaten Malang.

## **2. Jumlah *Earmarking Tax* Atas Pajak Rokok**

Pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Adisasmita, 2011: 11). PAD tersebut yang digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya, sehingga pajak daerah perlu dioptimalkan dalam target pencapaiannya. Prinsip yang baik perlu dijadikan pondasi demi melancarkan tujuan pemerintah. Salah satu Prinsip pajak daerah

menurut Devas dalam Mahmudi (2010:23) yaitu kemudahan administrasi harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Kemudahan dihitung tercermin dalam bagi hasil *earmarking tax* dari pajak rokok oleh Kabupaten Malang.

Penerimaan bagi hasil pajak rokok yang diperoleh dari Provinsi setiap tahun anggaran menentukan dalam perhitungan bagi hasil *earmarking tax*. Kabupaten Malang yang mulai menerima bagi hasil pajak rokok mulai tahun 2014 telah menganggarkan dananya sebagai *earmarking tax*. Bagi hasil pajak rokok paling sedikit 50% dialokasikan *earmarking tax* dari pajak rokok pada bagian Kabupaten.

Pada tahun anggaran 2014 Kabupaten Malang dalam memperhitungkan *earmarking tax* kurang dari 50%, itu dikarenakan penerimaan bagi hasil pajak rokok. Provinsi menyalurkan bagi hasil pajak rokok dalam 3(tiga) tahapan tiga semester terakhir tahun anggaran 2014. Pada tahun sebelumnya juga belum ada penerimaan bagi hasil pajak rokok, sehingga tidak ada sisa hasil dana pajak rokok yang dapat menambahkan jumlah bagi hasil pajak rokok pada tahun anggaran 2014.

Pada tahun 2015 Kabupaten Malang mendapat bagi hasil pajak rokok sebanyak 4(kali) tahapan ditambah dengan sisa hasil dana pajak rokok tahun anggaran 2014. Jumlah bagi hasil pajak rokok yang diterima lebih besar dari tahun anggaran 2014, sehingga perhitungan hasil *earmarking tax* dari pajak rokok mendapat lebih dari 50% pada tahun anggaran 2015. Sisa perhitungan dari dana pajak rokok tahun anggaran 2015 ditambahkan pada tahun anggaran berikutnya.

Tahun anggaran 2016 penerimaan bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang juga diterima dalam 4 (empat) kali tahapan. Jumlah penerimaan bagi hasil pajak rokok kemudian ditambahkan dengan sisa dana bagi hasil tahun anggaran sebelumnya. Total penambahan tersebut lebih besar dari tahun anggaran 2015 sehingga perhitungan *earmarking tax* dari pajak rokok juga lebih besar.

Pernyataan dari beberapa pihak pemakai anggaran *earmarking tax* dari pajak rokok menjelaskan bahwa sekitar 50% dana dipakai untuk kegiatan tertentu sesuai aturan. Penentuan pemakaian *earmarking tax* dari pajak rokok hampir sama juga dilakukan oleh DBHCHT, sebesar 50% juga digunakan untuk kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut merupakan fungsi dari pajak rokok dan DBHCHT untuk mendanainya. Terlihat hampir sama namun jumlah dan peruntukannya berbeda, sehingga Kabupaten Malang harus tetap menentukan jumlah *earmarking tax* dari pajak rokok sesuai kebutuhan agar kegiatan yang ingin dicapai dari pajak rokok dapat terpenuhi.

### **3. Penerapan *Earmarking Tax* Atas Pajak Rokok**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan (UU 34, 2004). Kabupaten Malang yang merupakan daerah otonom memiliki pemerintahan yang dapat mengatur rakyatnya, memiliki hak untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat didalamnya. Pelayanan yang diberikan Kabupaten Malang bisa berasal dari pemberian fasilitas dalam menunjang kehidupan masyarakat

demi mencapai kesejahteraan didalamnya, salah satunya dengan memanfaatkan pajak daerah (Zuraida, 2012: 31-32)

Pajak rokok sebagai salah satu pajak daerah dimanfaatkan oleh Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan tingkat kesehatan mereka. Melalui bagi hasil pajak rokok dari provinsi, Kabupaten Malang memperhitungkannya sebagai *earmarking tax* untuk pelayanan kesehatan masyarakat (PMK No.46, 2016). Banyak bentuk kegiatan yang mencerminkan pemberian layanan kesehatan masyarakat diantaranya pembangunan / pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok.

Kegiatan dimaksud direncanakan dengan melibatkan SKPD yang bersangkutan agar tepat sasaran. Selama tahun anggaran 2014 hingga tahun anggaran 2016 Kabupaten Malang menggunakan *earmarking tax* dari pajak rokok dengan membagikan kepada beberapa SKPD yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Kepanjen, RSUD Lawang, dan Satpol PP. Setiap SKPD menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang berbeda-beda.

Dinas Kesehatan memanfaatkan *earmarking tax* dari pajak rokok dengan mengadakan, meningkatkan, dan memperbaiki sarana prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu. Melakukan rehabilitasi secara sedang maupun berat pada puskesmas pembantu. Program yang dijalankan tersebut merupakan upaya

promotif preventif untuk meningkatkan kesehatan keluarga melalui pemberian pelayanan yang baik dari pihak puskesmas.

RSUD Kapanjen memakai *earmarking tax* dari pajak rokok dengan melakukan penanganan pada pasien yang terdampak rokok. Pihak yang terkena efek buruk dari rokok dapat ditangani dengan baik dengan dana yang memadai oleh RSUD Kapanjen. Dana yang digunakan tersebut memenuhi keperluan yang dibutuhkan saat penanganan pasien akibat rokok, sehingga *earmarking tax* dari pajak rokok dimanfaatkan secara tepat oleh pihak kesehatan.

Penggunaan *earmarking tax* dari pajak rokok yang dilakukan oleh Satpol PP justru tidak meningkatkan kesehatan masyarakat. Satpol PP menggunakan dana dari pajak rokok untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang dapat memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Pemakaian *earmarking tax* yang salah sasaran ini terjadi pada tahun anggaran 2016. Pendanaan ini seharusnya berasal dari anggaran yang memiliki hubungan dengan keamanan serta ketentraman tersebut, perlu pengkajian ulang oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam pemakaian dana agar tepat sasaran.

Penjelasan dari pihak pemakai anggaran bahwa pengalokasian bagi hasil pajak rokok ke SKPD di Kabupaten Malang memiliki aturan yang cukup luas, sehingga banyak SKPD yang seharusnya tidak menikmati dana tersebut justru dapat memanfaatkannya. Pemakaian dana dari pajak rokok tersebut cukup kesulitan karena kegiatan yang ingin dicapai hampir mirip dengan pemanfaatan DBHCHT, karena fungsi dari kedua dana tersebut hampir mirip yaitu untuk melakukan program yang berhubungan dengan rokok. Kedua dana tersebut memiliki aturan

sendiri yang isinya berbeda, bahkan telah dijelaskan bahwa kegiatan yang telah didanai oleh DBHCHT tidak boleh didanai oleh pajak rokok. Bisa disimpulkan bahwa program yang ingin dicapai melalui pajak rokok boleh mendanainya jika DBHCHT tidak mendanainya.

Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Malang terkait rokok yaitu pembangunan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*). Pembangunan tempat tersebut dilaksanakan mulai tahun 2008 hingga awal 2016 dengan menggunakan dana dari DBHCHT. Pajak rokok tidak bisa memberikan sebagian dananya dalam program tersebut, karena sejak awal pihak pembangun *smoking area* telah menggunakan dasar peraturan dari DBHCHT. Pada tahun 2016 pembangunan *smoking area* terakhir dikerjakan, karena aturan DBHCHT menjelaskan bahwa sudah tidak memberikan dana untuk itu. Pernyataan tersebut seharusnya bisa digunakan oleh pihak pemakai anggaran pajak rokok untuk menjadikan pajak rokok sebagai ganti dari DBHCHT dalam pembangunan *smoking area*. Kegiatan tersebut juga dapat menghindari kesalahan pemakaian dana pajak rokok yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga *earmarking tax atas* pajak rokok di Kabupaten Malang bisa digunakan secara tepat sasaran untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Kabupaten Malang yang diuraikan pada bab sebelumnya dan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Jumlah penerimaan bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang setiap tahunnya berbeda. Provinsi yang menentukan jumlah serta waktu penerimaan bagi hasil pajak rokok dalam setiap tahun anggaran melalui beberapa tahapan. Jumlah *earmarking tax* dari pajak rokok di Kabupaten Malang bisa dibilang telah sesuai aturan yang mengharuskan pemakaian minimal 50%. Tahun anggaran 2014 saja yang mengalami jumlah kurang dari 50%, namun tahun anggaran 2015 dan 2016 lebih dari 50% telah menganggarkan pajak rokok sebagai *earmarking tax*.
2. Penerapan *earmarking tax* dari pajak rokok di Kabupaten Malang telah digunakan oleh beberapa SKPD yang tepat sasaran yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Kepanjen, dan RSUD Lawang. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dengan melakukan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu yang termasuk dalam upaya meningkatkan kesehatan keluarga. RSUD Kepanjen melakukan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pasien yang terdampak rokok. Terdapat SKPD yang menggunakan *earmarking tax* dari pajak

rokok yang kurang tepat sasaran yaitu Satpol PP dengan melakukan kegiatan dengan pihak lain untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Di sisi lain pengadaan *smoking area* belum didanai dari *earmarking tax* atas pajak rokok, justru pembangunan tempat yang digunakan untuk menghindari bahaya asap rokok belum menjadi fokus Kabupaten Malang untuk menjadikan *earmarking tax* dari pajak rokok sebagai dana tetap dalam menjalankannya.

## **B. Saran**

Penelitian mengenai penerapan *earmarking tax* atas pajak rokok untuk pengadaan *smoking area*, peneliti dapat menyarankan :

1. Menurut peneliti, perlu adanya peningkatan pengetahuan dari pihak penerima dan pengguna anggaran terkait penerimaan bagi hasil dari pajak rokok. Pengetahuan tersebut agar dapat membiayai kegiatan yang sesuai dengan pajak rokok yang ingin dicapai terutama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok salah satunya dengan pembangunan *smoking area*.
2. Dibutuhkan juga komunikasi antara Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur dalam penyaluran bagi hasil pajak rokok Selain itu perlu adanya komunikasi antar SKPD terkait pemakaian *earmarking tax* dari pajak rokok, agar pihak pemakai anggaran lebih mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dilakukan selain kegiatan yang sudah didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Terutama dalam

pembangunan *smoking area*, karena kurangnya informasi kegiatan tersebut sekarang berhenti karena pihak bersangkutan tidak mengetahui bahwa *earmarking tax* dari pajak rokok berhak mendanainya. Seharusnya SKPD yang tidak memiliki hubungan dengan peningkatan kesehatan masyarakat harus menyadari tidak memiliki hak untuk menggunakan *earmarking tax* dari pajak rokok, agar dana yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan pajak rokok yaitu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya pengadaan *smoking area*. Selain itu, untuk menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan, perlu penguatan pengawasan internal

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2016. *HTTS 2016: Suarakan Kebenaran, Jangan Bunuh Dirimu Dengan Candu Rokok*. <http://www.depkes.go.id/article/print/16060300002/htts-2016-suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html> diakses pada 25 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. 2015. Hasil Kegiatan tahun 2014. <http://lh.malangkab.go.id/konten-36.html>. Diakses pada tanggal 08 April 2017.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Tabel 2.1: Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*. [https://issuu.com/disnakertrans/docs/tabel\\_renja\\_2016](https://issuu.com/disnakertrans/docs/tabel_renja_2016) diakses pada 25 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hasil Kegiatan*. <http://disperindag.malangkab.go.id/mobile/konten-33.html> diakses pada 25 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kajian Kelayakan Penerapan Earmarking Tax di Indonesia*. <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-kontenview.asp?id=20131028104645787550783> diakses pada tanggal 08 April.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Definisi Metode Deskriptif*. <https://idtesis.com/metode-deskriptif/> diakses pada tanggal 2 September 2017.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Bahaya Menjadi Perokok Pasif*. <http://www.alodokter.com/bahaya-menjadi-perokok-pasif> diakses pada 23 Agustus 2017.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015*. [https://issuu.com/disnakertrans/docs/tabel\\_renja\\_2016](https://issuu.com/disnakertrans/docs/tabel_renja_2016) diakses pada 25 Agustus 2017.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Darwin. 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Halim, Abdul. Mujib, Ibnu. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Indah, Vajar Mita. 2015. *Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Universitas Brawijaya, Malang: Jurnal.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Erlangga

Kusumo, Sasetyo Gilang. 2015. Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Rokok di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Asas Kemanfaatan. Universitas Gadjah Mada: Jurnal.

Mastersite. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.  
<http://forumajak.org/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/> diakses pada 22 Agustus 2017.

Michael, Joel. 2012. *Earmarking State Tax Revenues. Policy Brief Research Department Minnesota house of Representative*.  
 URL:<http://www.house.leg.state.mn.us/hrd/pubs/earmarking.pdf> diakses pada tanggal 07 April 2017.

Moeloeng, Lexy. 2014. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nawawi, Bahrin, M. 2014. *Pajak Sebagai Alat Pengendalian Konsumsi Rokok*.  
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19657-pajak-sebagai-alat-pengendalian-konsumsi-rokok> diakses pada 25 Mei 2017.

Nikho, Muhammad Yusmal. 2010. Analisis Skenario Dampak Penerapan Pajak Rokok Terhadap Fiskal Pemerintah dan Perekonomian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Indonesia: Tesis.

Oktaviana, Nita Ayu. 2014. *Upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
- Rajasa, Agung. 2016. 2017, Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Akan Diperluas. <https://m.tempo.co/read/news/2016/12/07/090826097/2017-penggunaan-dana-bagi-hasil-cukai-rokok-akan-diperluas> diakses pada 23 Mei 2017.
- Safira, Gloria. Mukti, Hafizd. 2016. *Dilema Rokok, Antara Kesehatan dan Pusaran Duit Triliunan*. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160528145915-20-134035/dilema-rokok-antara-kesehatan-dan-pusaran-duit-triliunan/> diakses pada 26 Mei 2017.
- Siahaan, Pahala, Marihot. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Raja
- Simanjutak, Timbul Hamonangan, Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- Welianto, Ari. 2011. *Pembangunan Smoking Area Jalan Terus*. <http://edisicetak.joglosemar.co/berita/pembangunan-smoking-area-jalan-terus-35720.html> diakses pada 25 Mei 2017.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

## Lampiran 1

### Pedoman Wawancara

#### Wawancara 1

Lokasi Wawancara: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD)

1. Apakah Kabupaten Malang mendapat pengalokasian pajak rokok ?
2. Berapakah nilai yang diterima dari pengalokasian tersebut ?
3. Bagaimana tahapan untuk menerima pajak rokok ?
4. Apakah ngajuin terlebih dahulu ke Provinsi ?
5. Berapa kali biasanya Kabupaten Malang menerima dana tersebut ?
6. Kapan biasanya pengalokasian bagi hasil pajak rokok diterima ?
7. Dana yang berasal dari pengalokasian pajak rokok ini, digunakan untuk kegiatan apa saja?
8. Apakah dana yang berasal dari pajak rokok ini mempengaruhi APBD di Kabupaten Malang ?
9. Apa bedanya DBHCHT dengan pajak rokok ?
10. Apa ada aturan khusus dalam penerimaan alokasi dari pajak rokok ?
11. Persyaratan apa aja yang dapat diajukan oleh SKPD dalam pencairan dana tersebut ?
12. Apakah Kabupaten Malang menggunakan pajak rokok untuk *earmarking* ?

## Pedoman Wawancara

### Wawancara 2

Lokasi Wawancara: Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

1. Apakah DLH mendapat aliran dana dari sebagian bagi hasil pajak rokok ?
2. Pembangunan *smoking area* apakah berasal dari pengalokasian bagi hasil pajak rokok ?
3. Sudah berapa banyak *smoking area* di bangun di Kabupaten Malang ?
4. Kapan terakhir kali *smoking area* dibangun ?
5. Apakah DLH tidak memiliki agenda untuk melakukan pembangunan *smoking area* lagi ?
6. Kalau DLH mendapat bagian dana dari bagi hasil pajak rokok untuk pembangunan *smoking area*, apa akan dilaksanakan sesuai aturan yang ada ?
7. Lokasi yang digunakan untuk mendirikan tempat khusus untuk merokok tersebut ?



## Lampiran 2

## HASIL WAWANCARA

## DENGAN KASUBBID PENGURUSAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN

Nama : Bapak budi Rahmawan (Informan 1)  
 Tempat : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD)  
 Tanggal : 21 Juni 2017

13. Apakah Kabupaten Malang mendapat pengalokasian pajak rokok ?

*Jawab: pajak rokok kita dapat.*

14. Berapakah nilai yang diterima dari pengalokasian tersebut ?

*Jawab: Kalo besaran nilainya ada surat dari gubernur bahwasannya plafon anggaran dari pajak rokok itu sdh ditentukan dari sana prosentasenya. Jadi ada surat gubernur yang menetapkan PAGU itu istilahnya plafon untuk mendapatkan pajak rokok untuk seluruh penerimah daerah.*

15. Bagaimana tahapan untuk menerima pajak rokok ?

*Jawab: untuk tahapannya itu sebetulnya untuk anggaran ngga menanganinya itu di bidang pendaharaan yg biasanya menerima. Jadi untuk keluar masuknya kas, penerimaan, tahapan, mulai dari DAK, pajak rokok trsu DBHCHT BanProv itu semua perben, kita ngga. Anggaran hanya nyusun anggarannya untuk apa tdk mengurusinya untuk tahapan pencairannya. Tapi ada dijuknisnya pajak rokok itu ada kalo nanti disitu akan dibayarkan pertahapan apa sekaligus itu ada. Jadi tergantung provinsi. Ada juknis, nah juknis itu mengikat pada tahun anggaran, bisa jadi pertunjuk teknis itu skrg begini tahun dpn beda lagi. Iya sifatnya gitu. Tapi klo regulasi yg seperti itu peraturan menteri itu agak malam wah ga bsa, itu lintas 2-3 tahun.*

16. Kapan biasanya pengalokasian bagi hasil pajak rokok diterima ?

*Jawab: nanti yg itu konfirmasi ke perbendaharaan aja. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwasannya anggaran itu Cuma penganggarannya/pengalokasian penggunaannya untuk apa tapi yg mengurusinya penerimaan” itu di bidang perben. Memang dulu itu jadi satu bidang perben dan bid. anggran jadi satu tapi setelah keluar aturan baru uu no 23 ttg SOP yg baru dipisah. Jadi anggaran khusus u/ mengurusinya APBD, perben fokus pentransferan pentaatan dan mengurusinya kas.*

17. Dana yang berasal dari pengalokasian pajak rokok ini, digunakan untuk kegiatan apa saja ?

*Jawab: Itu nanti anu aja, daripada sya yg salah karna ini sya ini baru januari kemaren tapi gpp u/ rekapannya pajak rokok ini u/ apa aja tapi aturannya sdh ada 50% u/ bebas 50% u/ spesifikasi nanti ada klo mau dibutuhkan datanya sya cetakkan. Hampir mirip seperti DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) itu yg digunakan itu 50% spesifik. Karena itu hampir tdk ada bedanya antara pajak rokok dan DBHCHT pada saat pemakaian dananya sebab ya itu fungsinya hampir sama. Kemaren itu tahun anggaran 2015 sma 2016 kykya sdh lebih 50% yang dipakai dari bagi hasil pajak rokok Dana tersebut disebar di SKPD mana trs nanti ada kegiatannya. Sya cetak aja itu, biar enak. Mending data aja karna klo anu sya ga hafal.*

18. Apakah dana yang berasal dari pajak rokok ini mempengaruhi APBD di Kabupaten Malang ?

*Jawab: sangat berpengaruh, apalagi APBD kita itu PAD nya masih dibawah antara 10% jadi seperti anggaran dana perimbangan seperti pajak rokok, DBHCHT. Klo DBHCHT anggarannya itu memang smua anggaran masuk sini, tapi DBHCHT ada sekretariatnya sendiri di bagian perekonomian di sekretariat sana kalo kita secara globalnya saja masuk anggaran yg mau masuk APBD itu apa aja, yg mau dianggarkan apa.*

19. Apa bedanya DBHCHT dengan pajak rokok ?

*Jawab: Cuma klo beda nya DBHCHT itu pajak rokok ini dibagi rata, jadi ada semacam kalo yg DBHCHT itu yg dapat itu yg kena berimbas dari pabrik rokok yg dimana Kota itu ada pabrik rokoknya. Berimbas langsung gitu. Tapi klo pajak rokok ini dibagi rata. Sama klo DBHCHT itu yg digunakan itu 50% spesifik. Klo dulu 100% harus yg berhubungan dengan yg berakibat dg rokok contohnya dipakek untuk rumah skit, itu dipakek misalnya u/ mbangun ruang paru, instalasi u/ , untuk smoking area bisa kemaren disiasati seperti itu iya yg dari DBHCHT. Tapi yg pajak rokok itu kemaren itu sama sebetulnya sama spesifik block grand dan itu memang setiap tahun berubah. Dulu aja DBHCHT murni harus ngikuti yg atas yaitu pusat karena kita kesulitan wong kita butuhnya ini dikasi untuk bangun ini ya percuma akhitrnya kita sekrng fifty” 50%block grand dan 50% spesifik*

20. Apa ada aturan khusus dalam penerimaan alokasi dari pajak rokok ?

*Jawab: klo aturan khusus ngga ada, murni diserahkan ke TAPD ( tim anggaran pemerintah daerah) yang menyusun anggaran artinya TAPD ini kan yg berhadapan dg badan anggaran DPRD ya murni dari situ disamping memang ada usulan dari SKPD yg memang ada hubungannya. Karna ga smua SKPD toh mbak yg menggunakan. Semenjak ada yg block grand nah itu kebijakannya kedepan ngga tau apa smua SKPD bisa, karena klo kemaren punya hubungan dengan rokok misalnya RS, dinas kesehatan, perindag pasar ini berkenan dg perdagangannya kan trus SATPOL itu berkenaan dg penindakannya klo ada cukai rokok ilegal nah itu. Ya seperti gitu” yg menggunakan pajak rokok atau DBHCHT itu yang ada hubungannya tapi nanti kedepan mulai th ini*

*sudah mulai ada yg bsa karna aturannya itu tadi semakin bebas semakin mulai dibukak kerannya klo dulu harus dipakek gini kita ngikutin tp karna dg aturan ketat itu malah realisasi ngga maksimal bnyak yg ga bsa mencairkan karna aturannya dari sana sma di lapangan itu beda, sehingga kesulitan untuk mencairkan itu biasanya pertanggungjawabannya klo sekarang sdh mulai bsa bina marga pun itu bisa klo cukai itu jalan produksi istilahnya u/ karna kan ada 50% bebas digunakan block grand sementara yg dipegang yg di iket propinsi atau mana pusat yg menteri masih yg 50% itu harus ngikut yg disana klo pajak rokok ini memang apa ya ada kok aturannya kemaren ada perubahann itu.*

## HASIL WAWANCARA

### DENGAN STAF PERBENDAHARAAN

Nama : Bapak Susanto (Informan 2)

Tempat : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD)

Tanggal : 22 Juni 2017

1. Apakah aturan khusus terkait penerimaan bagi hasil pajak rokok ?

*Jawab: Kalo masalah aturan disini memang ada aturannya semacam acuan minimalnya SPP gitu Surat permintaan pembayaran itu ada masing” lampiran” yg harus dipenuhi dri SKPD jadi aturannya ada surat pernyataan, SPM misalkan dana nya 100 juta kwitansinya harus sama trus ada surat pengantar surat pengantar itu kegunaannya untuk apa untuk SKPD mana trus ini ada lembar” yg bukti pendukung dari acuan tersebut SPJ misalkan yang dibangun apa trus dananya dana 100 juta itu dibuat apa dibangun untuk apa asap tanpa rokok bangunan itu apa untuk tenaga kerjanya itu bisa di bilang ya karyawan pelinting rokok itu biasanya yg ngajukan dinas tenaga kerja klo lingkungan hidup itu untuk ya mungkin untuk kantornya sendiri bkin ruangan asap rokok*

2. Persyaratan apa aja yang dapat diajukan oleh SKPD dalam pencairan dana tersebut ?

*Jawab: kalo gitu ini ada persyaratannya ada berpa lembar gitu ada 10 lmbr ada berapa gitu ada surat pengantar, lembar kontrol, daftar penguji, daftar pengiriman klo misal 10 ya 10 klo misal 1 ya 1 trsu kwitansi, surat pernyataan, surat pengantar, SPT 1, SPT 2, SPT 3 itu pendukungnya dari sini trs ada pengawasan nota anggaran disini maksudnya misalkan SKPD itu anggarannya 10 juta khusus rokok untuk katakanlah anggarannya 100 juta untuk bulan ini diserap misalkan 10 juta kita bagikan itu ada namanya atasan SPD surat penyediaan dana ya itu dibagi dua, 1 semester 6 bulan jan-jun, berikutnya jul-des. Disini ada acuan hari ini misalkan 15 juta jumlah yg lalu berapa 59 jt trus jumlahnya berapa trsu sisanya yg mau diserap berapa ini lembar pengawasan nota anggaran trs disini ada daftar yg menerima jumlah kerjanya atau bisa biaya pembuatan*

*gedungnya ongkos kerja itu tukangnya untuk fisik. Ini saya ajukan syarat'' pengajuan pencairan bagi hasil pajak rokok aturannya.*

3. Bagaimana aturan pengalokasian dana pajak rokok yang diterima Kabupaten Malang ?

*Jawab: Klo masalah aturan Kalo transfer dana dari provinsi itu mbk intan ada bukti transfer prov ke bank jatim lalu di registrasikan nilainya berapa disana. Trus ada pemberitahuan pak tgl sekian ada transfer dari pajak rokok berapa juta berapa ratus juta saya catat ini anggarannya . selanjutnya menghubungi SKPD pak bisa mengajukan pajak rokok, misalnya ada tahap pertama ada tahap kedua. Ngirimnya ga langsung transfernya ga langsung sesuai permintaan kebutuhan SKPD. Klo SKPD cukup 100 jt kita ngasinya 200 jt, aggarannya kan sia'' jadi yg nentukan anggarannya itu SKPD. Surat penyediaan ini kaitannya dengan. Ini perbendaharaan Cuma mengeluarkan batasan menyediakan dana namanya SPT surat penyediaan dana no th 2017 ini misalnya saya kasi contoh punyanya SKPD badan perencanaan tapi disana ngga ada contohnya ini ngomong jawab ini jadi semester 1 itu 6 bln jumlah dana yang tersedia saat ini berlaku untuk 1 tahun dua kali.*

4. Apakah Kabupaten Malang menggunakan pajak rokok untuk *earmarking* ?

*Jawab: Kabupaten Malang nerima bagi hasil pajak rokok itu sekitar dari tahun anggaran 2014, nah sebagian dananya ya kira-kira dari 50% gitu dipakai untuk earmarking. Jumlah tiap taun anggaran sepertinya beda-beda tergantung tahapan jga sih dari provinsi.*

## HASIL WAWANCARA

### DENGAN STAF PERBENDAHARAAN

Nama : Mbak Intan (Informan 3)

Tempat : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD)

Tanggal : 22 Juni 2017

1. Bagaimana penerimaan alokasi bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang dri Provinsi ?

*Jawab: Kalo dsini itu ya dari prov di tf ke kasda dan kita nanti yg nrima disn, ya gitu aja sih.. Klo misalnya alurnya ini cuman aku dapat dari prov trus masuk ke rekening kasda trus disini uda ada buktinya uda gitu aja, buktinya itu berupa nota kredit. Jadi langsung gitu, kalo anggarannya kan ini kan dapat tf nya itu ngga langsung global smua nya gitu kan jadi brapa kali brap tahapan dan setiap tahun beda.*

2. Apakah ngajuin terlebih dahulu ke Provinsi ?

*Jawab: nah itu aku ngga tau anggarannya yg nentuin ato emg daptnya segitu dari prov. Kalo misalnya apa yo kalo dari prov kita awalnya ngajuian kita ngga tau memang ada anggarannya aku ngga tau*

3. Berapa kali biasanya Kabupaten Malang menerima dana tersebut ?

*Jawab: trus setiap bulannya jga ga sama ga pasti. Eh biasanya daptnya setahun 4 kali mulai tahun 2015. Cuma buktinya itu ada di nota kredit gitu kita dapet untuk pajak rokok. setahun itu daptnya ngga mesti tergantung dari prov*

#### HASIL WAWANCARA

#### DENGAN KEPALA BIDANG PENGENDALIAN & PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Nama : Ricky Meinardhy,. ST, MT (Informan 4)

Tempat : Dinas Lingkungan Hidup

Tanggal : 23 Juni 2017

8. Apakah DLH mendapat aliran dana dari sebgiaan bagi hasil pajak rokok ?

*Jawab: Kita tidak dapat aliran dana bagi hasil dari pajak rokok, DLH tidak dapat.*

9. Pembangunan *smoking area* apakah berasal dari pengalokasian bagi hasil pajak rokok ?

*Jawab: Iya itu kan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kab malang itu mulai mlaksanakan itu dapat kalo ngga salah th 2008 itu sdh ada. Jadi DBHCHT nah itu berdasarkan kita menggunakan permenkeu peraturan menteri keuangan. Jadi gini th 2008 itu ada peraturan menteri keuangan no 84/PMK.07/2008 nah itu asal kita melaksanakan eh smoking area yg th 2008. Itu memang di dalm PMK itu disebutkan sdh jelas untuk di pasal 2 itu ada untuk lingkungan sosial dan itu di break down lagi eh untuk kegiatannya pembinaan lingkungan sosial dan itu disebutin penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum itu sudah jelas, kita tdk bisa melaksanakan itu lepas dripada aturannya jadi kita mengacu kepada aturan ini. kemudian smpek 2016 itu masih cukai DBHCHT ini kita gunakan untuk membangun smoking area, hanya saja karna itu sdh di PMK nya sdh ada aturannya. Kemudian memang th 2009 ada perubahan dari PMK no 84 tadi ada perubahan hanya saja untuk lingkungan sosial tadi pembinaan lingkungan sosial itu jga masih menggunakan PMK th 2008 No 84 kemudian terbit lagi PMK no 20/PMK.07.2009 itu perubahan tentang aturan yg nomor 84 tadi itu sama sini penetapan kawasan tanpa asap rokok jadi tetep sama kita ngga bisa keluar dari ketentuan aturan.*

10. Sudah berapa banyak *smoking area* di bangun di Kabupaten Malang ?

*Jawab: dari tahun 2008 sampai awal 2016 kita sudah bangun smoking area kira-kira sekitar 48 diloksi yang berbeda.*

11. Kapan terakhir kali *smoking area* dibangun ?

*Jawab: kemudian smpek 2015 itu masih smoking area smpek dg 2016 itu smpek dg february, karna february itu ada peraturan terbaru no 28/PMK.07/ 2016 itu sdh tdk ada lagi penggunaannya untuk smoking area hanya saja kegiatan itu karna terbitnya february sedangkan pelaksanaan untuk kegiatan kita sdh mulai jadi PMK blom terbit kita sdh bangun smoking area pada bulan february cuman itu ada 4 aja yg semestinya kita bangun 8 nah ini kita bsa bangun 4 yg lain itu karna tdk sesuai lagi tdk ada karna pelaksanaannya sebelum february masih boleh. Nah setelah february itu tdk boleh karna PMK yg baru ini terbit february akhir pngennya kita adakan perubahan anggaran kita sesuaikan lagi dg PMK nya yg baru nah itu kita bangun 2 instalasi pengelolaan lahan air limbah yg ada dikepanjen desa ndilem sama mojosari karna dibilang PMK nya itu u/ program pembinaan lingkungan sosial tdk ada lagi u/ smoking area yg ada pembangunan rehabilitasi pemeliharaan badan jalan, sarana air limbah, dan sedang air bersih itu yg kita gunakan. Jad sementara ini kita tetep mengacu pada PMK itu terakhir bangun smoking area th 2016 tapi pembangunan pelaksanaannya dimualai february seleseny bulan mei itu sdh selesai jadi skrg kita tdk lagi menggunakan smoking area.*

12. Apakah DLH tidak memiliki agenda untuk melakukan pembangunan *smoking area* lagi ?

*Jawab: Ngga ada rencana untuk bangun smoking area karn ga ada di PMK. Sdh tdk ada lagi peraturan menteri itu u/pembangunan smoking area disini di PMK no 28 sdh tdk tercantum lagi u/ pembangunan smoking area yg ada pembanguna rehabiliatsi, pemelihraaan jalan, pembangan air lewat, sanitasi dan air bersih. Kita mengacu kesini lagi jadi pem smok tdk lagi kita alihkan ke limbah. Kalo di dlam PMK ini ada disini menyebutkan program pembinaan lingkungan sosial pembanguna rehabiliatsi, pemelihraaan jalan, pembangan air lewat, sanitasi dan air bersih itu masuk tupoksi kita. Kalo [rogramnya yg dulu yg PMK no20 sam PMK no 84 itu jelas menyebutkan disinni u/ programnya ada 2 sebenarnya kita bisa laksanakan tu adalah penerapan limbah hsil industri tembakau yg mengacu kepada analisis dampak lingkungan jadi kita kemudian penetapan kawasan tanpa asap rokok dan penyediaan tempat khusus u/ merokok di tmpat umum itu programnya dikia. Jadi di PMK no84 sam PMK no 20 itu sdh ada jelas. Baru 2016 pertengahan itu karna ada PMK no 28 baru 2016 itu sdh tdk ada lagi aturan u/ mengatur tentang pengadaan smoking area. Jadi kita ga brani kluar dari aturan jadi kita rubahah program u/ pembngunan instalasi limbah domestik dan limbah kalo dari pajak tdk ada Cuma dari cukai aja. Sebenarnya ngga, kita sebenarnya punya beberapa program di lingkungan hidup dan nanti kita istilahnya kita padukan dg kegiatan yg ada di pmk ini jadi gini Kemudian penguatan sarana prasarana kemudian pembangunan revitalisasi balai latian kerja atau regristrasi pengadaan alat pendukung di BLK itu masuknya disnaker kemudian yg untuk kesehatan ini kan ada untuk kesehatan sarana pelayanan kesehatan itu cuman masuknya bisa di dinas kesehatan atau di RS, jadi hanya beberapa perangkat daerah yg mendapatkan yg lain ngga karna kalu yg lain dapet tdk ada program disini itu akan menyalahain aturan*

13. Kalau DLH mendapat bagian dana dari bagi hasil pajak rokok untuk pembangunan

*smoking area, apa akan dilaksanakan sesuai aturan yang ada ?*

*Jawab: Tahun 2008 itu DBCHHT kita dapat brrti kan 2014, hjadi 2008 ke 2014 itu kan 6 tahun selama ini pembiayaan smoking area dibiayai oleh DBHCHT kemudian dari pajak rokok 2014 baru turun anggaran dari pusat u/ dibiayai juga dari pajak rokok. Hanya saja skrg kita tdk bisa mengadakan program itu dengan dua sumber itu tdk boleh, selama ini kita smoking area dibiayai oleh cukai rokok tdk boleh lagi dibiayai oleh pajak rokok. kalaupun misalnya dulu pajak rokok itu lebih dulu itu sdh dibiayai lagi mungkin kita dpt pajk rokok. nah skrg alokasiannya itu kita gunakn cukai dulu klo misalnya tahun depan nanti ada pajak lagi kita diberikan anggran pajak dan aturannya itu sdh jelas itu bisa kita laksanakan. Kloaturan kita jelas. Kita ya dari cukai rokok itu kita mengacu ke PMK no 84/PMK.07/2008 ttg penggunaan hasil cukai hasil tembakau kemudian 2009 ada perubahan yg nomor klo tdk slah no 20/PMK.07/2009 ttg perubahan kemudian sampe dg yg baru ini PMK no 28/PMK.07/2016 itu dari peraturan menteri kita pun setelah itu kita punya peraturan bupati untuk kegiatan tersebut aturan bupatinya juga ini mulai 2011 ada jadi pedoman teknis pemakaian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di kabupaten malang itu jg uda jelas kalo dulu malah ada peraturan gubernur. Jadi dari aturan PMK itu turun lagi kita buat lagi peraturan lbh detailnya ke peraturan gubernur jawa timur nomor 37 th 2011 kemudian jg kita buat peraturan bupati malang no 34 th 2011 .*

14. Lokasi yang digunakan untuk mendirikan tempat khusus untuk merokok tersebut ?

*Jawab: Sampean harus memperhatikan juga pembangunannya dimana, klo kita itu di lokasi pemerintah kawasan rokok jadi gini kyak di kantor kecamatan kemudian tempat” khusus merupakan daerah kawasan jadi kita itu ada istilahnya kawasan terbatas merokok. Peraturan bupati no 13 th 2009 ttg pengendalian merokok di tempat kerja dilingkungan pemerintah kabupaten malang kenapa kita bangun di lingkungan pemerintahan ktr kecamatan, kemudian di block office ini trus dinas” itu karena sdh ada aturannya. Ada peraturan bupati klo misalnya ini msh blum ada peraturan bupati atopun peraturann daerah ttg pengendalian merokok dikawasan tertentu klo kita bangun tdk ada dasarnya brtti tdk ada sanksi percuma kan kita bangun kan begitu misalnya kita bngun di terminal tdk disitu larangan merokok di tempat umum klo mreka merokok kan bebas ga ada sanksi beda klo di jkt sdh ada perdanya ada sanksi nya merokok di tempat umum yg ada larangannya kenak sanksi . kalo kita kan ngga ada nah kita masih mengatur di perturan bupati malang ini hanya di tempt-tempat kerja itu yang kita bangun diluar itu tdk nah skrg begitu juga nanti liat dipajak itu aturannya memang kan bangun nya dimna, klo mreka di daerah kesehatan di kesehatan itu misalnya membangun smoking area di lingkungan rumah sakit puskesmas jelas aturan itu ga akan jalan ga akan ada yg mau bangun dikesehatan karena didaerah kesehatan itu daerah kawasan bebas asap rokok, nah kalo misalnya kita bangun dikawasan itu brtti kan kita mengijinkan mreka merokok. Padahal di rumah sakit puskesmas mreka masuk halaman puskesmas masuk wilayah bebas asap rokok jadi ga akan bangun disitu. Kalo mreka mau merokok boleh tapi diluar rumah sakit, itu jga klo ga salah di kawasan pendidikan tdk boleh ada aturannya klo ga salah itu jadi ya. Atau bebas dia boleh menggunakan pajak itu membangun smoking area. Klo misalnya disitu pajak rokok dipergunakan untk membangun kawasan bebas rokok di khusus ditempatkan di kawasan rumah sakit, tempat” umum, disebutin bebas itu boleh. Nah kalo misalnya bangun hanya diperuntukkan untuk kawasan misalnya lingkungan rumah sakit otomatis itu sdh ga jalan karena bertentangan dengan aturan lain klo misalnya rumah sakit itu kawasan bebas asap rokok, kawasan pendidikan sekolah itu kawasan bebas asap rokok kalo aturannya ketat itu menyebutkan di pajaknya iu seperti ini kita liat aturan yg lain yang*

*membolehkan tapi kan ga usah pakek walopun dana nya diturunkan pembangunan smoking area ga akan org mau bangun karena lokasi ga ada. Coba nanti dilihat aturan pajaknya itu dia bangunnya dimana, klo diperuntukkan pembangunan kawasan bebas asap rokok . kalo bebas asap rokok kan ga boleh, tapi klo dia disebutkan disini misalkan pmk yg lama ini ya disini disebutkan penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum. Ini kan bebas ya. Umum sebabnya. Mau di terminal boleh, mau di ini boleh, alun" boleh tetapi disana kita bahas ada ngga aturan. Ini sebenarnya kita bangun boleh ya kan misalnya sya dpt cukainya sya bangun di alun" ngga bertentangan dg ini toh tapi adakah, itu kita harus aturan lagi di tempat umum itu ada ngga aturan bahwa mereka dilarang merokok di tempat" umum . klo sdh ada aturan dilarang merokok di tempat" umum misalnya alun" tdk boleh merokok di mall itu baru kita sediain tempat smoking area karna kan klo misalnya mreka tdk ada aturan ya mreka mau di alun" di terminal bebas aja merokok ya kan bebas karna ga ada aturan tapi klo sdh aturannya mengikat dilarang merokok dikawasan tertentu 1. Misalnya terminal 2. Mall 3. Tempat" umum misalnya halte ini itu baru kita bangun smoking area klo tdk ada aturan ya mubazir kita bangun disitu dia merokok diruang merokok itu boleh diluar itu jga ga boleh bebas ga ada sanksi.*